

**ANALISIS PENDAPAT DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT USAHA IKAN  
HIAS  
SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**Putry Dewi Markatun Sholikhah**

**NIM. 1602036162**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyam Semarang  
Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Putry Dewi Markatun Sholikah

Kepada,  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:


Nama : Putry Dewi Markatun Sholikah  
Nim : 1602036162  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Usaha Ikan Hias

Dengan ini telah kami setuju dan agar segera diajukan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 11 November 2020

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.  
NIP. 19670117 199703 1001

Pembimbing II

  
Supangat, M. Ag.  
NIP. 19710402 200501 1004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4229/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Putry Dewi Markatun Sholikah**  
NIM : 1602036162  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Usaha Ikan Hias.  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag  
Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **3 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.  
Sekretaris/Penguji 2 : Prof. Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
Anggota/Penguji 4 : Dr. Mahsun, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



**Dr. H. M. Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 3 Desember 2020  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ<sup>ط</sup> وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

*“Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik-baiknya.” (Q.S. 34 [Saba’]: 39)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989, 690 .

## PERSEMBAHAN

Puji syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tersayang,

Dengan bahagia penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sunarto dan Ibu Partiyem yang telah menjadi guru dan inspirator bagi penulis yang tak lupa selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kakak-kakakku tersayang Asri Wijayati Mutmainah dan Reza Dwi Wijayanti yang menjadi motivator penulis, yang selalu mengarahkan dan membantu penulis, serta telah menjadi *partner in crime* penulis.

Untuk teman-teman senasib dan seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tak lupa skripsi ini penulis persembahkan untuk almamter UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putry Dewi Markatun Sholikhah  
NIM : 1602036162  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 15 Oktober 2020

Deklarator,



**Putry Dewi Markatun Sholikhah**

**NIM. 1602036162**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan hukum dan pemikiran manusia seiring dengan perubahan zaman. Salah satunya yaitu pendapat Didin Hafidhuddin yang menyatakan bahwa usaha ikan hias menjadi sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Sesuai dengan keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang mewajibkan zakat atas segala sesuatu yang halal dan baik maka persoalan semacam ini harus mendapatkan perhatian lebih. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa alasan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa usaha ikan hias menjadi sumber zakat? dan bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias menjadi sumber zakat dan untuk mengetahui *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*field reseacrh*). Data yang diperoleh melalui wawancara dengan Didin Hafidhuddin melalui media *WhatsApp* dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan *pertama*, alasan Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat usaha ikan hias yaitu karena usaha ikan hias merupakan usaha yang begitu pesat perkembangannya serta menjadi komoditas potensial yang terus berkembang dan mempunyai nilai ekonomis. Kini konsumennya sampai merambah ke berbagai negara. Selain itu, sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keadilan, serta keumuman dari ayat-ayat al-Qur'an yang mewajibkan zakat atas harta yang kita miliki sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 267 yang mewajibkan zakat atas harta yang diperoleh dari segala usaha yang baik dan halal. Kata "*maa kasabtum*" dalam surah al-Baqarah ayat 267 mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal. *Kedua*, bahwa dapat diketahui bahwa *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin yaitu metode *qiyas*. Menurutnya, objek zakat baru memang lebih *diqiyaskan* pada kedua zakat itu sebagaimana keumuman ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Didin meng*qiyaskan* zakat usaha ikan hias dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Jika *diqiyaskan* dengan zakat pertanian maka *nishabnya* 653 kg gabah/gandum dan kadar zakat 5% setelah dikurangi biaya keperluan usaha dan dikeluarkan saat panen. Sedangkan jika *diqiyaskan* dengan zakat perdagangan maka *nishabnya* 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% yang dikeluarkan setahun sekali.

**Kata Kunci:** zakat usaha ikan hias, *qiyas*, Didin Hafidhuddin

## KATA PENGANTAR

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT yaitu dengan menjalankan rukun Islam yang ketiga. Di dalam nash maupun kitab klasik zakat hanya diwajibkan atas lima harta berikut yaitu emas dan perak, pertanian, peternakan, perdagangan, serta ma'din dan rikaz. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman membuat pola pikir dan kebutuhan manusia ikut bertambah dan berkembang juga. Hal tersebut ternyata turut mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan zakat. Tentunya bagi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib zakat harus mengeluarkan zakatnya.

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan usaha begitu pesat baik dalam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, pertambangan, perikanan, perindustrian, dan lainnya yang menghasilkan keuntungan yang dahulu tak pernah terbayangkan oleh kita. Oleh karena itu, bagi para pengusaha dalam sektor apapun harus menyadari bahwa harta yang dimiliki tidak semuanya merupakan miliknya yang mungkin terdapat hak orang lain yang ikut atau tercampur dengan harta yang dimiliki, sehingga perlu untuk dibersihkan yaitu dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki melalui zakat.

Telah banyak skripsi yang membahas tentang dunia zakat per-zakat-an. Namun, skripsi ini yang berjudul “Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Usaha Ikan Hias” sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) dalam ilmu Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang merupakan skripsi yang berusaha menjawab salah satu persoalan zakat perikanan yang mana kita ketahui bahwa tidak ada nash secara eksplisit menjelaskan hal tersebut. Sehingga dengan adanya skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi dan sumber tambahan wawasan mengenai zakat.

Skripsi ini di bagi menjadi lima bab, yaitu bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah tinjauan umum tentang zakat yang berisikan pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, harta yang wajib dizakati, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, mustahik zakat, zakat hasil kekayaan laut dan perikanan, tujuan dan hikmah zakat. Bab ketiga adalah pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias, dan lebih dijelaskan juga mengenai biografi Didin Hafidhuddin, pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias. Bab keempat adalah analisis mengenai pemikiran dan *istinbath* hukum tentang zakat usaha ikan hias. Bab kelima adalah penutup.



Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Bapak Supangat, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan untuk mengangkat skripsi ini. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Bapak Dr. K. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., yang telah meluangkan waktu untuk merespon wawancara penulis.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan penulis sadar tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih secara tulus serta iringan doa semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk terciptanya karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 15 Oktober 2020  
Penulis

Putry Dewi Markatun Sholikhah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I:       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II:       TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	
A. Pengertian Zakat .....	13
B. Dasar Hukum Zakat .....	15
C. Syarat dan Rukun Zakat .....	16
D. Harta yang Wajib Dizakati .....	17
E. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakat.....	23
F. Mustahik Zakat .....	25
G. Zakat Hasil Kekayaan Laut dan Perikanan .....	27
H. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	31
<b>BAB III:       PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT USAHA IKAN HIAS</b>	
A. Biografi Didin Hafidhuddin .....	35

B. Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Usaha Ikan Hias .....	38
C. Istinbath Hukum Didin Hafidhuddin tentang Zakat Usaha Ikan Hias.....	41

**BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT USAHA IKAN HIAS**

A. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Usaha Ikan Hias.....	45
B. Analisis Istinbath Hukum Didin Hafidhuddin tentang Zakat Usaha Ikan Hias .....	52

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
C. Penutup .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Artinya Islam merupakan agama bagi seluruh umat manusia tanpa pandang bulu serta agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini yang menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin*). Islam memiliki solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan seperti persoalan kemiskinan. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat melainkan prinsipal. Tidak salah jika zakat menjadi salah satu rukun Islam yaitu rukun Islam yang ketiga.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim sebagai bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT yaitu dengan menjalankan rukun Islam yang ketiga. Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi tersebut jika digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik akan mewujudkan sejumlah dana yang besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>2</sup>

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat muslim yang sudah baligh atau belum, berakal atau gila. Di saat mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk dalam batas nishabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu pula untuk diberikan kepada mustahik yang terdiri dari delapan kelompok.<sup>3</sup> Di antara firman Allah yang berkaitan dengan zakat adalah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2002, 1.

<sup>3</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018, 4.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. 9[At-Taubah]: 103)<sup>4</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat, untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki yaitu agar kita terjauh dari sifat kikir yang lebih mencintai harta secara berlebihan serta agar kehidupan kita menjadi tenang sehingga kita dapat merasakan manfaat dan hikmah dari mengeluarkan zakat. Zakat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi. Pada bidang sosial zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan pada bidang ekonomi zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantuan yang miskin, yang kuat memberi pertolongan yang miskin.<sup>5</sup>

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat zakat, yakni setiap muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai pada batas nishabnya wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>6</sup>

Pengertian zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>7</sup>

Zakat dibagi menjadi dua jenis, yakni zakat nafs (jiwa) atau zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim sebelum memasuki hari raya Idul Fitri atau tepatnya sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri. Jumlah yang dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok masyarakat setempat.<sup>8</sup> Sedangkan, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syara.<sup>9</sup> Sesungguhnya harta yang kita miliki ada hak milik orang lain yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. at-Taubah ayat 60:

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989, h. 297-298

<sup>5</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 2-3.

<sup>6</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, edisi ke-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 5.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia*, 9-10.

<sup>9</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 24.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*” (Q.S. 9 [At-Taubah]: 60)<sup>10</sup>

Al-Quran dan Hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (rikaz). Sementara itu, Ibnul Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H) menyatakan bahwa harta zakat itu terbagi atas empat kelompok besar. *Pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenis. Sedangkan rikaz atau barang temuan sifatnya insidental.<sup>11</sup>

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki manusia pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas dengan kaitanya ‘urf’ adat dalam Indonesia misalnya, di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini perkembangannya sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil laut, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Usaha di bidang perikanan yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadits yang membahas secara khusus. Maka dari itu harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum pernah dijumpai pada zaman Nabi, dan kita sebagai manusia makhluk Allah yang diberi akal untuk berfikir, dituntut untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang menyangkut hidup orang banyak. Perkembangan zaman seperti saat ini, memunculkan berbagai macam usaha atau pekerjaan yang sebelumnya tak terpikirkan oleh kita seperti usaha di bidang perikanan yang sekarang menjadi usaha yang berpotensi dan menjanjikan. Oleh karena itu sangat tidak wajar apabila usaha seperti ini tidak menjadi salah satu sumber zakat, sebab melihat kondisi sekarang ikan menjadi salah satu

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 288.

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 2-3.

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 4.

komoditas yang dapat berkembang serta dapat dikembangkan sehingga dapat dianalogikan dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani dan lain-lain.<sup>13</sup>

Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa perikanan termasuk dalam zakat mal sehingga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, yang berbunyi:

(2) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan perhutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.<sup>14</sup>

Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku terjemah Fiqih Lima Mazhab menyebutkan bahwa Rasulullah saw memberlakukan pada sembilan macam harta yang perlu dizakati yaitu sebagai berikut: Emas, Perak, Onta, Sapi, Kambing, Hinthah, Syair (keduanya sejenis gandum), Kurma, dan Kismis. Sembilan dari barang yang diwajibkan untuk dizakati pada masa Rasul ini, telah mengalami banyak perkembangan, karena situasi dan kondisi yang berbeda, selain juga karena barang yang pada zaman Nabi ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dan sebaliknya. Sebagai contoh pada saat sekarang, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan yang ada dalam kitab fiqih tersebut yang tidak dikenakan zakat dijumpai pada zaman Nabi, seperti masalah perikanan dan masalah kelautan yang pada zaman Nabi tidak dijumpai.<sup>15</sup>

Seiring perkembangan zaman pertumbuhan dan perkembangan usaha manusia yang mendatangkan hasil dan keuntungan membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat zakat yaitu kekayaan yang dimiliki telah mencapai batas *nishab* maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Para pengusaha yang telah memenuhi batas *nishab* apakah melalui usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, pertambangan, perindustrian

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyar, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah), 1997, cet. 1, 57.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), cet. 5, 62.

dan jasa atau usaha lainnya, haruslah menyadari bahwa di dalam kekayaan itu ada sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Melihat bahwa Indonesia adalah negara yang sebagian wilayahnya berupa perairan tentunya mempunyai kandungan sumber daya yang sangat banyak didalamnya tak terkecuali hasil perikanan. Banyak sekali ragam ikan yang dapat dijumpai baik yang berasal dari perairan air asin ataupun perairan air tawar. Menitik hal tersebut, banyak masyarakat menjadi gemar terhadap ikan karena beranekaragamnya, salah satunya yaitu ikan hias. Ikan hias merupakan salah satu jenis ikan yang memiliki keindahan warna dan bentuk tubuh yang unik. Kini ikan hias banyak dipelihara oleh masyarakat, baik untuk dijadikan sarana penyalur hobi atau untuk dijadikan pemanis ruangan. Banyaknya masyarakat yang suka kepada hewan air satu ini, ternyata memunculkan ide usaha bagi sebagian orang. Usaha ikan hias kini menjadi usaha yang perlu dipertimbangkan lagi sebab perawatan ikan yang tidak sulit serta hanya memerlukan modal sedikit mampu menghasilkan omset yang begitu menggiurkan.

Suhana mengutip dari data BPS (2019) menunjukkan bahwa pada periode 2014-2018 terlihat ada tiga komoditas yang sharenya lebih dari 10%, yaitu komoditas ikan hias air tawar yaitu ikan arwana dan ikan hias lainnya, selain air tawar. Tahun 2018 nilai ekspor komoditas ikan hias air tawar mencapai USD 12,51 atau sekitar 38,83% dari total nilai eksport ikan hias di Indonesia. Nilai ekspor komoditas arwana pada tahun yang sama mencapai USD 7,42 Juta atau sekitar 23,03% dari total nilai eksport ikan hias. Sementara itu nilai eksport komoditas ikan hias lainnya, selain air tawar mencakup USD 7,27 juta atau sekitar 22,57% dari total nilai eksport ikan hias.<sup>16</sup> Dari sisi dapat diketahui bahwa usaha ikan hias benar-benar menjadi komoditas yang potensial dan memiliki nilai ekonomis.

Di Indonesia, kita juga mengenal ternak ikan yang bermacam-macam jenisnya. Kendatipun begitu, ternak ikan itu tidak termasuk dalam kelompok binatang ternak, tetapi ditinjau dari segi usaha sama saja kedudukannya, yaitu sama-sama usaha yang berbeda jenisnya.<sup>17</sup> Pada prinsipnya segala macam usaha yang halal dan telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, karena usaha tersebut menghasilkan dan berkembang. Dan bisa dikatakan bahwa usaha ikan hias termasuk ternak atau budi daya ikan, meskipun ikan hias lebih dikenal bukan sebagai komoditi pangan.

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat, apakah cara menghitung zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas dan perak atau dengan uang secara langsung, tidak perlu lagi dihitung dengan emas, yaitu seberat 93,3 gram. Apabila telah mencapai nishabnya wajib

---

<sup>16</sup> Suhana, "Ekonomi Ikan Hias 2018: Kontribusi Ikan Hias Terus Meningkat", <https://suhana.web.id/2019/09/16/ekonomi-ikan-hias-2018-kontribusi-ikan-hias-terus-meningkat/>, diakses pada 21 Juni 2020

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Megatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 36.



mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% ( $1/40 \times$  uang). Pendapat tersebut dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, Abdul Waha Khallaf dan Abd Rahman Hasan.<sup>18</sup>

Di latar belakang bahwa tidak ada ketentuan dalam nash mengenai zakat perikanan atau zakat usaha ikan hias, baik dari segi *nishab*, kadar zakat maupun waktu mengeluarkannya. Untuk itu perlu adanya pemikiran guna mengetahui besarnya zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan hukum Islam. Sesuai dengan pendapat Didin Hafidhuddin, bahwa kegiatan usaha sektor riil seperti usaha ikan hias berkembang begitu pesat yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan akan dilakukan terbukti menjadi komoditas potensial. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya.<sup>19</sup> Atas dasar itu, Didin hafidhuddin menganalogikan zakat usaha ikan hias tersebut pada zakat pertanian atau zakat perdagangan. *Nishabnya* senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan saat panen dengan kadar zakat 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut atau *nishabnya* 85 gram emas dan dikeluarkan setahun sekali dengan kadar zakat 2,5%.

Dengan adanya pendapat Didin Hafidhuddin tentang wajibnya mengeluarkan zakat usaha ikan hias, menjadikan bukti bahwa adanya perkembangan dan pertumbuhan harta sebagai harta wajib zakat. Karena tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya ikan membuktikan bahwa usaha semacam ini wajib dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul “Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin tentang Zakat Usaha Ikan Hias”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa alasan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa usaha ikan hias menjadi sumber zakat?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Zakat*, 36-37.

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 92.

1. Untuk mengetahui alasan pendapat Didin Hafidhuddin tentang usaha ikan hias menjadi sumber zakat.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah bagi semua pihak khususnya masyarakat muslim terhadap zakat yang semakin berkembang objeknya, khususnya terkait dengan zakat perikanan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, diharapkan juga mampu menjadi acuan bagi pengusaha perikanan agar lebih mengetahui tentang zakat yang harus dikeluarkan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pemikiran tentang zakat telah cukup banyak dihasilkan oleh para pakar pemikir Islam sebagai bentuk *problem solving* yang ada di masyarakat. Selain itu, pemikiran ini juga sebagai bentuk untuk mengaplikasikan ketentuan zakat yang belum diatur dalam Al-Quran dan Hadits dikalangan masyarakat. Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa karya ilmiah yang telah membahas tentang zakat, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nadia Salsabila dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019 yang berjudul "Zakat Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini membahas tentang *qiyas* yang digunakan dalam menentukan zakat perikanan air tawar serta perhitungan kadar zakat perikanan air tawar. Dari skripsi ini dapat di ambil kesimpulan bahwa penganalogian zakat perikanan air tawar dengan zakat perdagangan dan zakat pertanian namun hasil skripsi ini lebih menyimpulkan zakat perikanan air tawar dianalogikan dengan zakat pertanian. Jika dianalogikan pada zakat pertanian *nishabnya* sebesar 5 persen dari seluruh hasil panen.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang zakat perikanan dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Kemudian perbedaannya yaitu, skripsi yang

---

<sup>20</sup> Nadia Salsabila, *Zakat Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

ditulis Nadia Salsabila ini meneliti zakat perikanan air tawar serta perhitungan zakatnya menurut hukum Islam. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu lebih pada zakat usaha ikan hias menurut pemikiran Didin Hafidhuddin.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Wirliyani dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 yang berjudul "Zakat Ikan Hasil Nelayan Menurut Yusuf Al-Qaradawi". Skripsi tersebut membahas tentang metode *istinbath* serta jenis *ijtihad* yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan. Metode *istinbath* yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah metode *qiyas*, yaitu dengan mengqiyaskan dengan zakat barang tambang. Pengqiyasan kewajiban zakat ikan hasil nelayan dengan zakat tambang adalah logis sebab harta ikan hasil nelayan merupakan harta yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh nelayan dari hasil penjualan ikan memberikan keuntungan yang sangat besar, maka *nishabnya* disamakan dengan zakat tambang dan zakatnya 20 persen, sedangkan jika keuntungan yang diperoleh biasa-biasa saja seperti halnya keuntungan dari hasil perdagangan lainnya, maka *nishabnya* disamakan dengan mata uang dan zakatnya 2.5 persen. Sedangkan, jenis *ijtihad* yang ditempuh oleh al-Qaradawi dalam menetapkan zakat ikan hasil nelayan cenderung kepada *ijtihad* dibidang *tarjih* atau *ijtihad intiqai*.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat perikanan. Perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis Wirliyani membahas tentang zakat ikan hasil nelayan menurut Yusuf Al-Qaradawi sedangkan penulis meneliti mengenai zakat usaha ikan hias menurut Didin Hafidhuddin.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurul Hikmah dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal". Skripsi tersebut menganalisis tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yaitu bahwa petani ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen dan ada yang setahun sekali, hal ini disebabkan oleh kurang mengetahuinya masyarakat tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga masyarakat mengeluarkan zakat sesuai pengetahuan yang mereka ketahui. Sesuai dengan hukum Islam zakat hasil tambak ikan bandeng disamakan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada setiap kali panen dan dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena tambak ikan bandeng tidak ada yang menggunakan tadah hujan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wirliyani, *Zakat Ikan Hasil Nelayan Menurut Yusuf Al-Qaradawi*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>22</sup> Siti Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Perbedaannya yaitu skripsi Siti Nurul Hikmah lebih membahas tentang tinjauan pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sedangkan penulis lebih pada menganalisa pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ufi Ariana dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan zakat para petani tanaman hias di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat tanaman hias belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana zakat tanaman hias *diqiyaskan* dengan zakat perdagangan yaitu sebesar 2,5% dengan melihat bahwa hasil panen tanaman hias ini untuk memperoleh keuntungan dengan dijualbelikan.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang zakat. Perbedaannya yaitu skripsi Ufi Ariana lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap zakat tanaman hias sedangkan penulis lebih terfokus pada pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Adiana Dewi Varida dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2016 yang berjudul "Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern". Penelitian ini berisikan mengenai pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat. Meskipun salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah berkembang, namun salah satu tujuan syarat zakat adalah agar ada pemerataan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Menurut Didin Hafidhuddin zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan asesoris rumah tangga yang mewah dan berlebihan maupun alat rumah tangga yang mewah yang tidak biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya diperbolehkan untuk menghindari pola hidup yang mewah dan berlebihan, serta untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Zakat sektor rumah tangga modern dianalogikan pada zakat emas dan perak yang mana zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% setiap tahunnya.<sup>24</sup>

Persamaan skripsi Adiana Dewi Varida dengan skripsi ini yaitu sama-sama menganalisis pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu objek zakatnya, skripsi ini terfokus pada objek zakat usaha ikan hias sedangkan skripsi Adiana Dewi Varida lebih terfokus pada zakat sektor rumah tangga modern.

---

<sup>23</sup> Ufi Ariana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

<sup>24</sup> Adiana Dewi Varida, *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang membahas tentang sumber zakat baru yang belum mendapat pembahasan secara mendalam dan terinci, seperti zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat sektor rumah tangga modern.

Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Agar Harta Berkah & Bertambah (Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, yang menguraikan masalah dan hikmah zakat secara praktis dan rinci.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan satu upaya yang teratur untuk mencari jawaban atas masalah khusus yang hakikatnya sudah dikenal pasti. Masalah-masalah tersebut bisa saja muncul yang pertama dari gejala-gejala yang ada pada alam dan masyarakat dan yang kedua juga bisa muncul hasil pemikiran seorang tokoh, sejarah dan juga dari sumber ajaran suatu agama.<sup>25</sup>

Menurut Sugiyono yang dikutip Efendi bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>26</sup>

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencoba menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual atau kelompok.<sup>27</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>28</sup> Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>29</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh melalui wawancara kepada Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias melalui media *WhatsApp*.

<sup>25</sup> Nursapia Harahap, "PENELITIAN KEPUSTAKAAN", *Jurnal Iqra'*, vol. 08, no. 01, Mei 2014, 68-73.

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

<sup>27</sup> Ririn Windharti, *Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), 65.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, 2014), 106.

- b. Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Dalam hal ini penulis juga menggunakan buku Didin Hafidhuddin yaitu *Zakat Dalam Perekonomian Modern* serta buku *Agar Harta Berkah & Bertambah (Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*.
3. Metode Pengumpulan Data
- Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:
- a. Wawancara
- Wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>30</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara tidak terstruktur yakni penulis melakukan wawancara melalui media sosial yaitu media *WhatsApp*.
- b. Dokumentasi
- Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>31</sup> Dokumentasi dalam arti lain yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan sebagainya.<sup>32</sup>
4. Metode Analisis Data
- Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh untuk kepentingan kajian ini, maka akan dianalisis dengan teknik deskriptif. Teknik deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian.<sup>33</sup> Dengan demikian penulis akan menggambarkan tentang pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diharapkan mampu menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

---

80. <sup>30</sup> Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018),

<sup>31</sup> Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 231.

<sup>33</sup> Abdurrahman Misno B.P. dan Ahmad Rifai, *Metode*, 83.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang zakat. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan antara lain berisi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, harta yang wajib dizakati, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, mustahik zakat, zakat hasil kekayaan laut dan perikanan, tujuan dan hikmah zakat.

Bab ketiga adalah pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias. Pada bab ini menguraikan tentang biografi Didin Hafidhuddin, pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias, dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini berisi analisis pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias dan *istinbath* hukum Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam menyusun skripsi. Berisi tentang kesimpulan pembahasan penelitian. Selain itu penulis juga memaparkan saran-saran terkait penulisan skripsi ini, sehingga diharapkan dapat bermanfaat pada penelitian selanjutnya, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalalu* ‘keberesan’.<sup>34</sup> Sedangkan menurut etimologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>35</sup> Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat dalam perspektif beberapa mazhab yang dikutip oleh Gus Arifin menyatakan, ulama Hanafiyah (Mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan, menjadikan hak milik bagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syar’i karena Allah. Ulama Syafi’iyah (Mazhab Syafi’i) mengartikan zakat dengan, nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau bandan atas jalan tertentu. Ulama Hanabilah (Mazhab Hambali) menyebut zakat dengan, hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>36</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. 9[At-Taubah]: 103)<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet. 1, 7.

<sup>35</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 293.

<sup>36</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 5.

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989, h. 297-298



Maksudnya, zakat berfungsi membersihkan hati para penerima zakat dari penyakit hasad, dengki dan iri. Dan juga dapat membersihkan hati para pembayar zakat dari sifat bakhil, kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda.

Menurut syariat Islam, zakat adalah nama suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan diberikan pada golongan tertentu. Adapun istilah yang memiliki pengertian hampir sama dengan zakat, dan masih menjadi perdebatan antara para ulama, yaitu istilah *shadaqah* dan *infaq*. Sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sedekah sunah dinamakan *infaq*. Sebagian yang lain mengatakan *infaq* wajib dinamakan zakat, sedang *infaq* sunah dinamakan sedekah.<sup>38</sup>

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.<sup>39</sup>

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>40</sup>

Adapun pengertian zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 dalam pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

---

<sup>38</sup> Ade Fatoni, *Panduan Lengkap Rukun Iman & Islam*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2013, h. 283-284

<sup>39</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana, 2015, h. 2

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 3

## B. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.<sup>41</sup>

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat.

Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam:

### a. Al-Quran

#### 1) Surah al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Q.S. 2[Al-Baqarah]: 43)<sup>42</sup>

#### 2) Surah at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. 9[At-Taubah]: 103)<sup>43</sup>

#### 3) Surah Al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 38.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 16.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 297-298.

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. 2[Al-Baqarah]: 267)<sup>44</sup>

#### b. Hadits

حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Islam didasarkan pada lima prinsip: Percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke baitullah jika kuat perjalanannya, puasa bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari Muslim)<sup>45</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan”. (HR. Bukhari)<sup>46</sup>

### C. Syarat dan Rukun Zakat

#### a. Syarat Wajib Zakat

Ulama sepakat bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna.<sup>47</sup>

- 1) Islam, zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir (non muslim). Sedangkan bagi orang murtad (keluar Islam) menurut pendapat yang shahih zakatnya ditanggihkan (mauquf). Apabila kembali masuk Islam maka wajib mengqodho zakat tersebut, dan apabila tetap diluar Islam maka tidak wajib zakat dan hartanya menjadi harta *fai'* (disita negara).
- 2) Merdeka<sup>48</sup>, budak tidak wajib mengeluarkan zakat karena budak tidak memiliki harta.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>45</sup> Yoga Permana, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (tt: Kampungsunah, 2009).

<sup>46</sup> Abu Ahmad as Sidokare, *Kitab Shahih Bukhari*, (tt: Pustaka Pribadi, 2009).

<sup>47</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 17.

<sup>48</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-Dalil dan Keutamaan Dilengkapi dengan tinjauan dalam*

- 3) Milik sempurna, orang yang memiliki hak milik namun tidak sempurna, tidak wajib mengeluarkan zakat. Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaan secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal.
- 4) Aqil, Baligh, dan Mumayyiz (bisa membedakan yang baik dan buruk), zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila) wajib dizakati. Menurut pendapat tiga imam mazhab (kecuali Hanafi), walinya wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>49</sup>
- 5) Mencapai nishab, nishab adalah batas terendah yang ditetapkan agama untuk menjadi pedoman dalam menentukan kewajiban zakat. Jika telah mencapai ukuran dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat.
- 6) Haul (genap satu tahun hijriyah), syarat ini berlaku untuk zakat ternak, emas dan perak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan zakat hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak disyaratkan haul, tetapi wajib zakat pada saat panen.
- 7) Saum (digembalakan)<sup>50</sup>, saum hanya disyaratkan untuk jenis harta yang berupa binatang ternak.

b. Rukun Zakat

Rukun merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- 1) Orang yang berzakat (*muzakki*)
- 2) Harta yang dikenakan zakat
- 3) Orang yang menerima zakat (*mustahik*).<sup>51</sup>

#### D. Harta yang Wajib Dizakati

Al-Quran tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Di dalam kitab-kitab hukum Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori emas dan perak, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi dan hasil tambang dan barang temuan. Kelima jenis harta kekayaan tersebut merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada zaman Nabi. Masing-masing kelompok harta kekayaan yang

<sup>49</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 33.

<sup>50</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2018), 23.

<sup>51</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 159.

wajib dizakati tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang *nishab*, haul, kadar, jenis dan ukurannya.<sup>52</sup> Berikut ini merupakan ringkasan *nishab*, haul, dan kadar zakat tersebut di atas:

a. Zakat emas dan perak

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Emas dan perak dibuat untuk berbagai macam perhiasan, terutama emas untuk kaum wanita di samping perhiasan yang dipakai sehari-hari, seperti cincin, kalung, gelang, anting-anting dan lain-lainnya, juga dibuat untuk hiasan dalam rumah tangga, seperti bejana, ukir-ukiran, souvenir, dan sebagainya.<sup>53</sup> Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai *nishab*nya dikenakan zakatnya. Disamping itu, emas dan perak juga dijadikan standart dalam menentukan *nishab* uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun syarat utama zakat emas dan perak adalah mencapai *nishab* dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, *nishab* zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, sedangkan *nishab* perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah sama dengan 85 gram emas. Dua ratus dirham sama dengan 595 gram perak.<sup>54</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah: 34-35, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu*

<sup>52</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 23-24.

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Megatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 38.

<sup>54</sup> Hafidhuddin, *Zakat.*, 33.

*sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”* (Q.S. 9 [At-Taubah]: 34)<sup>55</sup>

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang, tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan nishab emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

Menurut Ibnu Mundzir dalam Shiddieqy bahwa para ulama telah mengeluarkan *ijma'*, bahwa apabila ada 20 *misqal* atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya nishab emas adalah 20 *misqal* atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah satu *auqiyah* sama dengan 40 dirham, sehingga kalau lima *auqiyah* sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan nishab perak ini dalam 5 *auqiyah*.<sup>56</sup>

#### b. Barang yang diperdagangkan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Yang termasuk harta perdagangan ialah semua yang dapat diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun oleh usaha persekutuan seperti CV, firma, koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan sebagainya. Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada Q.S. al-Baqarah: 267, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.* (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267)<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 283.

<sup>56</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2018), 30.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 67.

Adapun nishab harta perdagangan/ perniagaan sama dengan nishab emas dan perak, sedangkan kadar zakat untuk perdagangan/ perniagaan 2.5% atau 1/40. Tahun perdagangan/ perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perdagangan/ perniagaan itu, apabila cukup satu nishab maka wajib dibayarkan zakatnya.<sup>58</sup>

Bentuk-bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga hal adalah

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang
- 2) Uang tunai atau simpanan di bank, dan
- 3) Piutang

Jadi, yang termasuk harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta di atas setelah dikurangi dengan kewajibannya seperti pajak dan hutang yang harus dibayar ketika sudah jatuh tempo.

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan, baik yang termasuk dalam jenis harta wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun yang tidak termasuk wajib zakat, seperti: tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semua itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat wajib zakat barang dagangan, yaitu:

- 1) Adanya *nishab*, harta perdagangan harus telah mencapai nishab emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut sesuai dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- 2) *Haul*, harga harta dagangan harus mencapai *haul*, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini adalah tercapainya dua sisi *haul*, bukan pertengahannya.
- 3) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan, pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
- 4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa menyewa.
- 5) Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).<sup>59</sup>

#### c. Hasil peternakan

Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis yaitu unta, sapi, domba atau kambing. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Dzar, Rasulullah saw, bersabda:

<sup>58</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 27-28.

<sup>59</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat*, 31-32.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَحْفَافِهَا وَتَنْطِحُهُ بِفُرُوجِهَا كُلَّمَا جَارَتْ أُحْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

*“Dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi Zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana Dia bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari Kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau tanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia kembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya.” (HR. Bukhari)*

Kebanyakan ulama menetapkan, bahwa binatang-binatang yang diwajibkan zakat jika mencari makan sendiri dengan penggembalaan. Adapun jika diberi umpannya, atau diperkerjakan, tidak ada zakat untuknya. Demikian pendapat yang diungkapkan Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, binatang yang digembala dalam sebagian tahun wajib zakat. Sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan, binatang yang wajib zakat adalah yang digembala sepanjang tahun.<sup>60</sup> Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut:

- 1) Mencapai nishab  
Syarat pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba.
- 2) Telah melewati waktu satu tahun (*haul*)  
Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat yang memungut zakat ternak itu setiap tahun.
- 3) Digembalakan di tempat penggembalaan umum  
Yakni tidak diberi makanan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali.
- 4) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula diperkerjakan.

#### d. Hasil bumi (hasil pertanian dan buah-buahan)

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain.<sup>61</sup> Hasil pertanian yang harus dizakati berupa biji-bijian dan buah-buahan seperti padi, gandum, dan lainnya. Serta untuk buah-buahan seperti kurma dan anggur. Nishab untuk

<sup>60</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman*, 118.

<sup>61</sup> Fatoni, *Panduan*, 295.



biji-bijian apabila sudah mencapai 5 wasaq pada biji yang sudah bersih dari bijinya atau 10 wasaq yang masih berkulit.<sup>62</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-An'am ayat 141, yaitu

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِمْ  
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُمْ يَوْمَ حَصَادِهِمْ ۗ وَلَا تَسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S. 6 [Al-An'am]:141)<sup>63</sup>

e. Hasil tambang (ma'din) dan barang temuan (rikaz)<sup>64</sup>

*Ma'din* menurut bahasa ialah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat pertambangan emas, perak, besi intan, belerang, timah, minyak, hidrogen, ter, batu bara, kapur, dan sebagainya, sedangkan menurut istilah *syara'* adalah benda-benda yang telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, intan, minyak, belerang, ter, batu bara, kapur, dan lain sebagainya. Barang tambang ada tiga macam yaitu

- 1) Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, besi, tembaga, timah
- 2) Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, batu bara, dan batu permata
- 3) Benda cair seperti minyak bumi dan gas

Kewajiban untuk menunaikan zakat pada barang-barang tambang ialah setiap barang itu selesai diolah dan tidak perlu berlaku satu tahun, asalkan telah mencapai nishab.

Nishab pada barang tambang sama dengan emas (85 gram) dan perak (672 gram), sedangkan kadarnya pun sama, yaitu 2.5%.

*Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai

<sup>62</sup> Marfu'ah, *Rukun Islam*, (Semarang: Mutiara Angkasa, 2019), 31.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 212.

<sup>64</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar*, 32-34.

pemilikinya.<sup>65</sup> Adapun nishab harta *rikaz* tidak terbatas, wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima (20%), sesuai dengan Hadits Nabi saw. Rasul ditanya tentang barang temuan dan beliau menjawab, “*Apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang berpenghuni maka umumkanlah selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka harta itu menjadi haknya, jika pemiliknya tidak ada maka menjadi milikmu. Tetapi, jika harta itu ditemukan pada jalan mati (tanah yang tidak bertuan) atau daerah tak berpenghuni maka barang temuan tersebut tahanlah dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan seperlima (20%)*” (HR. Nasaai).

Untuk orang sebagai penggali tanah, yang merupakan pekerjaan sehari-hari untuk mencari emas atau perak di gunung-gunung atau di tempat-tempat lain maka ia wajib mengeluarkan zakat hanya 2.5%.

### E. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakati

Para ahli hukum (fikih) dalam Islam berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan pengertian istilah kekayaan. Menurut ulama-ulama Mazhab Hanafi kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan digunakan, menurut wujudnya mempunyai dua syarat pokok, ialah

- a. Dipunyai atau dimiliki, dan
- b. Bisa diambil manfaatnya.

Dengan demikian, kekayaan hanya berwujud benda, dapat dipegang, dan dimiliki. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama-ulama Mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali. Selain dipunyai dan dimiliki sendiri, juga dapat menggunakan manfaatnya seperti menempati rumah, memakai kendaraan, dan lain-lainnya.

Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim, ialah pemilikan yang pasti/milik penuh (*almilkuttam*), berkembang (*an namaa*), melebihi kebutuhan pokok, bebas dari utang (sisa utang), mencapai nishab, berlaku satu tahun (*al-haul*).<sup>66</sup>

#### 1. Pemilikan yang pasti/milik penuh (*almilkuttam*)

Milik penuh yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan yang halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak

<sup>65</sup> Fatoni, *Panduan*, 295.

<sup>66</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar*, 16.

dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal, seperti warisan, hibah, dan cara lainnya yang sah.

2. Berkembang (*an namaa*)

Harta yang dikeluarkan zakatnya merupakan harta yang dapat bertambah (berkembang) dan berpeluang untuk berkembang.<sup>67</sup> Dalam terminologi *fihiyyah*, menurut Yusuf al-Qaradhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya.<sup>68</sup>

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu al-Namaa 'berkembang dan bertambah'.

Berdasarkan syarat ini, Yusuf al-Qaradhawi mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk ke dalam objek atau sumber zakat.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, ketrampilan serta alat-alat kerja.

4. Bebas dari utang (sisa utang)

Bebas dari utang artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (*nazar* dan *wasiat*) maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai utang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

5. Mencapai nishab

Nishab adalah batas apakah suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Jika harta seseorang telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, apabila belum atau tidak mencapai nishab, maka tidak wajib membayar zakat. Batasan nishab, berbeda-beda tergantung dari jenis harta yang menjadi sumber zakat.

---

<sup>67</sup> Rahmi Fitriani, *Ayo Mengenal Zakat*, (Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010), 23.

<sup>68</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 22.

6. Berlaku satu tahun (*al-haul*)

Harta yang akan dizakati telah dimiliki satu tahun penuh. Syarat ini hanya berlaku untuk zakat binatang ternak, harta simpanan, dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian dan barang temuan (*rikaz*) tidak harus dimiliki selama satu tahun.

Dalam menentukan waktu *haul* dapat dilakukan sebagai berikut

- a. Didasarkan pada tahun nasional atau masehi, *haul* dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- b. Didasarkan pada tahun APBN, *haul* dari 1 April sampai dengan 31 Maret.
- c. Didasarkan pada tahun Hijriah, *haul* dari 1 Muharam sampai 29/30 Dzulhijjah.
- d. Didasarkan tahun Hijriah, *haul* dari 1 Ramadhan sampai dengan 29/30 Sya'ban.

Setelah menentukan salah satu pilihan waktu *haul* maka pencatatan harta mulai dilakukan berdasarkan waktu tersebut di atas setelah waktu *haul* terlewati segera bayar zakatnya.

## F. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Pembagian ke dalam delapan ashnaf tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT sebagaimana dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Q.S. 9 [At-Taubah]: 60)<sup>69</sup>

Penjelasan delapan ashnaf di atas, yaitu:

1) Fakir

Fakir yaitu orang yang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari *nishab* zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.<sup>70</sup>

2) Miskin

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 288.

<sup>70</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat*, 45.

Miskin ialah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.<sup>71</sup>

### 3) Amil

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.<sup>72</sup>

### 4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nasfah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.<sup>73</sup>

Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan, bahwa yang termasuk muallaf adalah<sup>74</sup>

- a. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah bahwa Nabi pernah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah pada saat penaklukan Makkah.
- b. Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
- c. Orang Islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak lain.

### 5) *Fi Riqab*

*Fi Riqab* menurut istilah *syara' riqab* adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

Adapun cara pembebasan budak antara lain dengan cara sebagai berikut

- a. Membantu budak *mukatta*, ialah budak yang telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka bebaslah ia dari perbudakan.
- b. Membeli budak untuk dimerdekakan atau menambah keuangan dari seseorang yang hendak membeli budak untuk dibebaskan.
- c. Melakukan advokasi terhadap mereka yang menjadi korban perbudakan walaupun dalam konteks masyarakat sekarang sulit mencari orang yang betul-betul menjadi budak.

Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang bersangkutan tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasannya.

### 6) *Gharimin* (orang yang berutang)

*Gharimin*, orang berutang yang berhak menerima penyaluran zakat dalam golongan ini adalah:

<sup>71</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> M. Ali Hasan, *Zakat*, 97-98.

- a. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
- b. Orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
- c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
- d. Orang yang berutang untuk membayar *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.<sup>75</sup>

#### 7) *Fisabilillah*

*Fisabilillah* adalah orang yang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah yang ditimbulkan oleh musuh Islam, membendung arus pikiran yang bertentangan dengan Islam.<sup>76</sup>

#### 8) *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>77</sup> Ia berhak diberi dari harta zakat sebatas kebutuhannya untuk sampai ke negerinya, sekalipun ia orang mampu (di tempat tinggalnya). Demikian juga dengan orang yang hendak bepergian ke suatu tempat dan ia tidak memiliki bekal, maka ia diberi dari harta zakat untuk kebutuhan pergi dan pulang.<sup>78</sup>

### G. Zakat Hasil Kekayaan Laut dan Perikanan

Di masa Rasulullah SAW zakat hanya diwajibkan pada lima jenis harta yaitu 1) emas dan perak; 2) barang perniagaan; 3) binatang-binatang yang mencari makan sendiri seperti unta, sapi dan kambing; 4) tanaman dari tumbuh-tumbuhan; 5) barang logam dan barang-barang simpanan jahilyah. Sementara itu pada masa khulafaurrasyidin terdapat beberapa macam harta yang diperlukan oleh kemaslahatan umat supaya diwajibkan zakat. Maka, di masa Umar bin Khattab difardhukan zakat atas barang yang dikeluarkan dari laut, ambar, mutiara, mirjan dan lain-lain yang menjadi harta sebagaimana diwajibkan zakat atas barang-barang yang dibawa keluar dan didatangkan ke dalam negeri.

Dasar yang digunakan Umar bin Khattab terkait dengan mewajibkan zakat terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari laut yaitu bahwa barang-barang tersebut merupakan pemberian dari keutamaan Allah SWT sama dengan logam dan simpanan-simpanan jahiliyah yang ditemukan di dalam tanah. Dalam penentuan harta wajib, Rasulullah SAW mengambil

<sup>75</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat*, 47.

<sup>76</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>77</sup> *Ibid.*, 289.

<sup>78</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 244.

zakat unta, sapi dan kambing, komoditi perniagaan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sebagaimana beliau mengambil 1/5 dari batang logam dan simpanan jahiliyah.<sup>79</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam penetapan zakat hasil laut seperti mutiara, marjan, dan ambar.

- 1) Abu Hanifah, Hasan bin Shalih serta mazhab Syi'ah Zaidiyah, dan para ulama yang sejalan pikirannya dengan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil kekayaan laut itu, tidak dikenakan zakatnya, karena tidak ada nash yang tegas dalam penetapan hukumnya.
- 2) Kemudian ada lagi pendapat lain yang mengatakan, bahwa kekayaan hasil laut itu zakatnya 20% (1/5). Ulama yang berpendapat demikian diantaranya Abu Yusuf (sahabat datu murid Abu Hanifah dan Ahmad).

Bagi ulama-ulama yang mewajibkan zakat, kita lihat ada tiga pendapat yang menetapkan besar zakat yang harus dikeluarkan:

- 1) Zakatnya 1/5 (20%) dianalogikan/diqiyaskan kepada ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
- 2) Zakatnya 1/10 (10%) dianalogikan dengan zakat pertanian.
- 3) Zakatnya 2,5% dianalogikan dengan zakat perdagangan.

Menurut pendapat Imam Malik dan Syafi'i, besar zakatnya harus dibedakan, sesuai dengan berat ringannya mengusahakannya, besar biaya atau tidaknya dalam pengolahannya, apakah 20% atau 2,5%.<sup>80</sup>

Sekarang ini, bidang industri perikanan begitu penting bagi kehidupan, produksi ikan menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Melihat kondisi tersebut, bagaimana hukum syariah melihat hal tersebut sebagai objek zakat?

Abu Ubayd mengutip pendapat Yunus ibn Ubayd: "Umar ibn 'Abd al-Aziz menulis pesan untuk gubernur Oman, "Jangan mengambil apapun dari ikan sampai mencapai 200 dirham yang nilainya setara dengan *nishab* uang. Jika telah mencapai 200 dirham, maka ambillah zakatnya."<sup>81</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, apa yang telah dikatakan tentang ambar dan perhiasan yang berasal dari laut seperti mutiara dan lainnya berlaku juga terhadap ikan yang berhasil ditangkap. Hasil ikan itu sangat besar dan menghasilkan uang yang sangat banyak, semenjak digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan perlatan modern. Oleh karena itu tidak wajar apabila ikan tidak terkena kewajiban zakat berdasarkan penganalogian dengan barang

---

<sup>79</sup> Aristoni dan Junaidi Abdullah, "Reformasi Harta sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2, no. 2, Desember 2015, 303-304.

<sup>80</sup> M. Ali Hasan, *Zakat*, 68-69.

<sup>81</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh al Zakah: a comprehensive study of zakah regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah*, terj. Dari Monzer Kahf, (Malaysia: Islamic Book Trust, 2011), 304.

tambang atau pertanian, maka tidaklah salah jika ditetapkan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara besar barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan.

Ahmad (dalam salah satu riwayatnya) mengatakan, “Wajib zakat terhadap segala yang dikeluarkan dari laut (termasuk kasturi dan ikan), apabila sampai harganya senishab.”<sup>82</sup>

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.<sup>83</sup>

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Usaha perikanan adalah usaha yang dilakukan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.<sup>84</sup>

Di Indonesia, kita juga mengenal ternak ikan yang bermacam-macam jenisnya. Kendatipun ternak ikan itu tidak termasuk dalam kelompok binatang ternak, tetapi ditinjau dari segi usaha sama saja kedudukannya, yaitu sama-sama usaha yang berbeda jenisnya. Pada prinsipnya segala macam usaha yang halal dan telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, karena usaha tersebut menghasilkan dan berkembang.

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat, apakah cara menghitung zakatnya *diqiyaskan* dengan zakat emas dan perak atau dengan uang secara langsung, tidak perlu lagi dihitung dengan emas, yaitu seberat 93,3 gram. Apabila telah mencapai nishabnya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% ( $1/40 \times \text{uang}$ ). Pendapat tersebut dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, Abdul Waha Khallaf dan Abd Rahman Hasan.<sup>85</sup>

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. *Nishab* ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4.25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar

---

<sup>82</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 141.

<sup>83</sup> Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

<sup>84</sup> Nurdin dkk, *Hukum Perikanan*, (Malang: UB Press, 2017), 16.

<sup>85</sup> M. Ali Hasan, *Zakat*, 36-37.



2.5%.<sup>86</sup> Dengan demikian, usaha beternak unggas atau perikanan dapat digolongkan ke dalam zakat perniagaan.<sup>87</sup>

Sedangkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa perikanan termasuk dalam zakat mal sehingga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, yang berbunyi:

(2) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, dan perhutanan;
- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz.<sup>88</sup>

Lebih lanjut dijelaskan di dalam pasal 19 Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif menjelaskan nisab dan kadar zakat perikanan yang berbunyi:

#### Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan laut.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2.5%.

#### Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

---

<sup>86</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2018), 32.

<sup>87</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar*, 33.

<sup>88</sup> Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

## H. Tujuan dan Hikmah Zakat

### 1. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *dimensi hablum minallah* dan *dimensi minanas*.<sup>89</sup> Nurul Huda<sup>90</sup> mengutip pendapat Ali yang menerangkan bahwa tujuan zakat yaitu:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin
- b. Membantu memecahkan masalah para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan mustahik lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- f. Menjebatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta
- h. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat merupakan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam, dengan zakat dapat ditumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk saling menolong di antara anggota masyarakat, sekaligus menghilangkan sifat egois dan individualistik.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

### 2. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Zakat merupakan wujud solidaritas sosial, sebagai pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pengikat pemersatu umat dan bangsa, pengikat batin antara golongan kaya dan miskin.

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia. Di antara hikmah dan manfaat zakat antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya<sup>91</sup>, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>90</sup> Nurul Huda dkk, *Zakat*, 10.

sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim: 7, yang berbunyi:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.” (Q.S. 14 [Ibrahim]: 7)<sup>92</sup>

- b. Zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Firman Allah dalam surah an-Nisaa': 37,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (Q.S. 4 [An-Nisaa']: 37)<sup>93</sup>

- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah berfirman dalam surah al-Baqarah: 273,

<sup>91</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf dalam Kehidupan*, (Klaten: PT Cempaka Putih, 2020), 10.

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 380

<sup>93</sup> *Ibid.*, 124.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا  
 فِي الْأَرْضِ مَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ  
 بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S. 2 [al- Baqarah]: 273)<sup>94</sup>

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah dalam suarah al-Baqarah: 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ  
 إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

<sup>94</sup> Ibid., 68.

*memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267)<sup>95</sup>*

- f. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.<sup>96</sup>
- g. Meminimalisir kesenjangan sosial antara orang miskin dan orang kaya. Dengan adanya zakat, hubungan antara orang kaya dan orang miskin akan semakin harmonis, rukun dan saling membantu.<sup>97</sup>
- h. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia karena dapat membahagiakan orang lain dan diri sendiri yaitu dapat meringankan beban orang lain, sedangkan kebahagiaan akhirat yaitu mendapat surga dan pahala dari Allah SWT.

---

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 67.

<sup>96</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 14-15.

<sup>97</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah*, 20.

## BAB III

### PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT USAHA IKAN HIAS

#### A. Biografi Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951.<sup>98</sup> Dibesarkan dari keluarga yang agamis, karena kedua orang tuanya adalah tokoh masyarakat yang memiliki pondok pesantren di daerahnya. Lingkungan pesantren tersebut secara tidak langsung membentuk pola pikir dan kepribadiannya yang kuat akan pemahaman keislamannya.<sup>99</sup> Ia merupakan anak dari Almarhum K. Mamad Ma'turidy dan Hj. Neneng Nafisah, dan ia merupakan anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Didin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar Islam pada tahun 1963, Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1966, Sekolah Menengah Atas pada tahun 1969.

Didin Hafidhuddin melangsungkan pernikahan dengan Hj. Nining Suningsih pada tahun 1976 dan dikaruniai tiga orang putra, yaitu Irfan Syauqi Beik, Hilman Hakiem, dan Muhammad Imaduddin. Ia juga dikaruniai dua orang putri, yaitu Fitriyyah Shalihati dan Qurrah A'yuniyyah. Sejak tahun 1980 sampai sekarang ia mengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam di IPB, juga mengasuh mata kuliah Tafsir di Fakultas Agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, selain itu juga mengajar di Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor (1998). Sejak tahun 2004 mengajar Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM-IPB). Mengajar pula di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>100</sup>

Riwayat pendidikan yang ditempuhnya, meskipun secara formal bersekolah di sekolah umum, kesehariannya tak terlepas akan kehidupan nilai-nilai agama. Dilatarbelakangi oleh kedua orang tuanya yang merupakan tokoh masyarakat yang memiliki pondok pesantren. Saat bersekolah pun Didin sangat aktif di kegiatan pengajian. Berbagai macam kegiatan diikutinya, terutama kegiatan yang mendukung aktivitas berdakwah. Hal ini terbukti saat ia berhasil mejuarai pidato tingkat sekolah waktu di SMP. Memasuki bangku kuliah aktivitas Didin semakin bertambah. Waktu itu sudah berdakwah di mana-mana. Setelah lulus SMA ia tidak langsung kuliah melainkan nyantri dulu di pesantren daerah Sukabumi, yang letaknya cukup jauh dari rumahnya sehingga ia harus berjalan kaki jauh. Di sana ia mendalami ilmu-ilmu agama seperti tafsir Al-Qur'an, hadits, fiqh, ushul fiqh dan lain-lain. Baru kemudian ia

---

<sup>98</sup> Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 251.

<sup>99</sup> Didin Hafidhuddin, *Sakit Membawa Nikmat*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), 147.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 148.

meneruskan ke perguruan tinggi.<sup>101</sup> Diploma Bahasa Arab Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Pada tahun 1980 beliau menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1)-nya di IAIN Syarif Hidayatullah sekarang UIN, Jakarta pada jurusan Syari'ah. Selesai lulus dari IAIN tersebut beliau melanjutkan jenjang S2-nya di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan mengambil jurusan Penyuluhan Pembangunan Nasional dan selesai pada tahun 1987 dengan memperoleh penghargaan sebagai lulusan Magister terbaik di IPB. Gelar Doktor diraihnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2001.

Didin memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keislaman bagi mahasiswa umum. Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Selain memimpin pesantren, Didin kerap menggelar pengajian rutin di berbagai majelis taklim. Misalnya, pengajian bulanan yang diselenggarakan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI). Di sini ia membacakan kitab *Tafsir Jalâlain* dan *Sahih Bukhari*. Juga pada pengajian Mu'allimin Bogor. Ia membacakan kitab *Tafsir Jalâlain*, *Mukhtâr al-Ahâdîs*, dan *Kifâyah al-Akhyâr*.<sup>102</sup> Didin Hafidhuddin dikenal sebagai seorang politikus, akademisi, sekaligus tokoh masyarakat yang pernah memimpin Badan Amil Zakat Nasional selama dua periode dari tahun 2005 hingga 2015. Ia masuk dalam daftar 200 mubalig versi pemerintah yang dirilis pada Mei 2018.<sup>103</sup>

Beberapa penghargaan bergengsi pernah ia dapat, saat menjadi Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2015, Didin Hafidhuddin memperoleh penghargaan Bintang Jasa Utama dari pemerintah, Bintang Jasa Utama adalah penghargaan jenis bintang tertinggi yang diberikan pemerintah pada orang-orang yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam bidang tertentu atau peristiwa tertentu sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.<sup>104</sup> Penghargaan tersebut diberikan di Istana Negara bersama dengan 45 orang penerima penghargaan yang lain. Pada tahun 2018, Didin Hafidhuddin juga terpilih dalam kategori Tokoh Pendukung Kebangkitan Zakat pada ajang BAZNAS Award 2018.<sup>105</sup>

## 1. Karier Didin Hafidhuddin

---

<sup>101</sup>Budi Handrianto, "Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, Cinta Ilmu, Cinta Guru", <https://republika.co.id/berita/55729/prof-dr-kh-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> diakses pada 8 Agustus 2020.

<sup>102</sup> Anonymous, "Biografi Musaffir Didin Hafidhuddin dan Amin Summa", <http://zuraida-syahla.blogspot.com/2013/11/biografi-mufassir-didin-hafidhuddin-dan.html> diakses pada 28 Juli 2020.

<sup>103</sup> <https://www.viva.co.id/siapa/read/859-didin-hafidhuddin> diakses pada 26 Juli 2020.

<sup>104</sup> Agung Sasongko, "Selama Pimpin Baznas, Kiai Didin Hafidhuddin Kembangkan Potensi Zakat Nasional", <https://republika.co.id/berita/nt0c wd313/selama-pimpin-baznas-kiai-didin-kembangkan-potensi-zakat-nasional> diakses pada 8 Agustus 2020.

<sup>105</sup> <https://www.gatra.com/detail/news/343401-Inilah-Para-Juara-BAZNAS-Award-2018> diakses pada 9 Agustus 2020.

Selain aktif sebagai dosen atau pengajar di beberapa Perguruan Tinggi, Didin Hafidhuddin juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, di antaranya sebagai berikut:

- a. (1980) Dosen Pendidikan Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB)
- b. Penafsir Al-Qur'an di Fakultas Agama Islam UIKA
- c. Dosen Pasca-sarjana UIN (dulu IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. (1987) Pimpinan Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab, Bogor
- e. (1987-1991) Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor
- f. Sekretaris Majelis Pimpinan Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia
- g. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- h. Ketua Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika
- i. Pengasuh rubrik konsultasi zakat, infak, shadaqah (ZIS) di Republika
- j. Anggota pleno Forum Zakat (FOZ)
- k. Ketua Dewan Syariah BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, Bogor
- l. Ketua Dewan Syariah Bank Syariah Bukopin
- m. Ketua Dewan Syariah Bank Syariah IFI
- n. Anggota Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta
- o. Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)
- p. Anggota Dewan Syariah Asuransi Takaful Indonesia
- q. Anggota Dewan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management<sup>106</sup>
- r. Sekretaris Jenderal World Zakat Forum<sup>107</sup>
- s. Ketua Dewan Syura Majelis Pelayan Jakarta (MPJ)
- t. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (2004-2015)
- u. Ketua Badan Kerjasama Podok Pesantren Indonesia (BKsPPI)

## 2. Karya-karya Didin Hafidhuddin

Sebagai seorang Dosen Pascasarjana sekaligus Guru Besar di beberapa universitas terkemuka, Didin telah menulis beberapa buku yang membahas tentang dakwah, pendidikan, ekonomi, dan zakat. Selain itu, ia juga telah menerjemahkan buku berbahasa Arab ke Indonesia serta telah merilis jurnal penelitian.

Karya-karya beliau dalam bentuk terjemahan dari karya penulis lain, diantaranya:

- a. *Hukum Zakat (terjemah kitab Fiqhu az-Zakat, Yusuf al-Qardlawi)*
- b. *Pedoman Hidup Muslim (terjemah kitab Minhajul Muslimin, Abdurrahaman al-Jazairi)*

<sup>106</sup> <https://www.merdeka.com/didin-hafidhuddin/profil/> diakses pada 23 Juli 2020.

<sup>107</sup> <https://tirto.id/m/didin-hafidhuddin-tu> diakses pada 28 Juli 2020.



- c. *Konsep Ekonomi Islam* (Yusuf Qardhawi)
- d. *Isra'iliyat dalam Tafsir dan Hadis* (terjemah kitab *Isrâiliyyat fî at Tafsîr wa al-Hadîs* karya Muhammad Husein az-Zahabi)

Buku-buku yang ditulis oleh Didin Hafidhuddin antara lain:

- a. *Dakwah Aktual* (1998)
- b. *Panduan Praktis Zakat, Infak, dan Shodaqah* (1998)
- c. *Tafsir al-Hijri* (2000)
- d. *Solusi Islam atas Problematika Umat* (karya bersama AM Saefuddin, 2001)
- e. *Titik Temu Zakat dan Pajak* (2001)
- f. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (2002)
- g. *Membentuk Pribadi Qur'ani* (2002)
- h. *Panduan Zakat* (2002)
- i. *Membentuk Pribadi Muslim* (2002)
- j. *Manajemen Syariah dalam Praktik* (2003)
- k. *Refleksi Kehidupan* (2003)
- l. *Islam Aplikatif* (2003)
- m. *Refleksi Tiga Kiai* (2004)
- n. *Sakit Menguatkan Iman* (2007)
- o. *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (2008)
- p. *Kaya karena Berzakat* (2008)

## **B. Konsep Pemikiran Didin Hafidhuddin tentang Zakat Usaha Ikan Hias**

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat diambil dari setiap harta yang kita miliki yang mana harta tersebut berasal dari usaha yang baik dan halal. Telah diketahui banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan atau merupakan perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari usahanya, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak maupun tanaman, buah-buahan dan biji-bijian.<sup>108</sup>

Memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an jelas memerlukan pemahaman kondisional masyarakat saat itu. Karena wacana yang dikembangkan Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat Arab saat itu. Apa yang terjadi pada waktu itu kemudian direspon Allah dalam bentuk ayat. Jadi, secara tekstual Al-Qur'an tidak mencakup apa yang terjadi setelah ayat selesai diturunkan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 15.

<sup>109</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), cet. 1, 23.

Sesungguhnya, Al-Qur'an merupakan peraturan dalam masalah agama maupun dunia. Allah telah memasukkan dalam Al-Qur'an ilmu-ilmu agama dan ilmu dunia, serta pengetahuan yang berkaitan dengan keduanya. Kondisi ini ditambah bahwa akal manusia berbeda-beda dalam memahaminya-kandungan makna yang terus disingskup permata dan mutiaranya oleh ulama dan penelitian, serta keanehan dan keajaiban yang diterangkan keduanya.<sup>110</sup>

Mengenai jenis harta yang wajib dizakati, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat sempit dan berpendapat luas. Ada beberapa ulama yang berpendapat sempit salah satunya Ibnu Hazim yang membatasi pengertian kekayaan yang wajib dizakati pada delapan hal yaitu unta, sapi, kambing, gandum, sorgum, kurma, emas dan perak. Sedangkan untuk harta yang diluar delapan hal tersebut tidak wajib zakat. Para ulama yang berpendapat luas memberikan batasan terhadap jenis harta yang wajib zakat sesuai perkembangan zaman, jadi tidak hanya terbatas pada delapan hal tersebut.<sup>111</sup>

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standart umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim belum memenuhi salah satu ketentuan, misal belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>112</sup>

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat terpendam. Seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat mengalami perkembangan berdasarkan *qiyas* (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (*money charger*), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat usaha ikan hias dan zakat sektor modern lainnya.<sup>113</sup>

Semua harta yang belum ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah saw, tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang sangat berharga dan bernilai maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat kewajiban zakat harus dikeluarkan zakatnya.<sup>114</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin, objek-objek atau sumber zakat yang baru yang belum pernah dicontohkan seperti pada zaman Rasulullah memang lebih diqiyaskan pada zakat perdagangan dan zakat pertanian.<sup>115</sup>

Dalam kaitan dengan perekonomian modern, yang terdiri dari tiga sektor yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa, jika dikaitan dengan kegiatan zakat, maka ada yang tergolong

<sup>110</sup> Hasan Al-Banna, *Tafsir Al-Banna*, (Solo: Aulia Press, 2017), 33.

<sup>111</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, (Jakarta: CV Budi Utama), 2018, 26-27.

<sup>112</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 18.

<sup>113</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 68.

<sup>114</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), cet, 113-114.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui whatsapp pada 3 Juni 2020.

pada *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stocks*. Flows adalah berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan, dan tahun bergantung pada akadnya. Sedangkan *stocks* adalah hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan nishab.<sup>116</sup>

Usaha ikan hias menjadi alternatif sumber penghasilan untuk meningkatkan pendapatan petani/pengusaha ikan hias. Pasalnya, usaha ini tidak memerlukan lahan yang luas, ikan hias memiliki nilai jual yang tinggi namun tidak membutuhkan modal besar dalam pembenihan, serta pasar yang menjanjikan baik domestik maupun ekspor. Ikan hias sendiri tidak lagi sebagai hiburan atau hobi semata, tetapi telah berkembang menjadi objek yang dimanfaatkan bagi kepentingan dunia pendidikan, penelitian, medis maupun keperluan konservasi alam. Sampai saat ini ikan hias air tawar merupakan salah satu jenis komoditas ekspor nonmigas bidang perikanan yang mampu menyumbang devisa negara yang cukup besar.<sup>117</sup>

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa usaha perikanan adalah usaha yang dilakukan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan di Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Menurut Didin Hafidhuddin<sup>118</sup>, dalam konteks usaha ikan hias yang wajib di keluarkan zakatnya adalah kegiatan usaha yang dilakukan dalam bidang usaha pembudidayaan, hasil tangkapan langsung dari laut ataupun dari air tawar tidak dibebani zakat.

Salah satu hikmah dan manfaat zakat adalah untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil. Segala kegiatan usaha yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal, dan telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pada dasarnya, zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267<sup>119</sup> serta hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadits tersebut Rasulullah Saw bersabda

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang di dapat secara tidak sah*”.

Dewasa ini, usaha ikan hias dinilai begitu pesat perkembangannya, mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Bahkan usaha ikan hias kini telah

<sup>116</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 92.

<sup>117</sup> Ismadi, *Kiat Sukses Budidaya Ikan Hias*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 2-3.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui whatsapp pada 14 September 2020.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui whatsapp pada 24 Agustus 2020.

merambah ke berbagai negara sebagai komoditas potensial.<sup>120</sup> Didin Hafidhuddin<sup>121</sup> berpendapat bahwa zakat usaha ikan hias dapat dianalogikan dengan zakat pertanian karena melihat hasil usaha ikan hias yang bersifat musiman atau juga dapat dianalogikan dengan zakat perdagangan. Kendati demikian, substansinya sama namun cara dan nishabnya yang berbeda. Jika dikategorikan dalam zakat pertanian, *nishabnya* senilai 653 gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen dengan kadar zakat lima persen setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut. Hal ini sejalan juga dengan hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Salim bin Abdillah dari bapaknya ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَّتِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

*“Jika tanaman itu diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya sepuluh persen. Dan jika mempergunakan alat, maka zakatnya sebesar lima persen”.*

Sedangkan jika diqiyaskan dengan zakat perdagangan, maka zakatnya dikeluarkan setiap tahun sekali dengan *nishab* senilai 85 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5%.<sup>122</sup>

### C. Istinbath Hukum Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Usaha Ikan Hias

Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, *ijtahada-yajtahidu-ijthadan* yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Qur’an dan hadis serta kaidah berijtihad.<sup>123</sup>

Ijtihad yang dipakai oleh Didin Hafidhuddin yaitu berdasarkan nash-nash Al-Qur’an yang bersifat umum. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya. Hal ini dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu*

<sup>120</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 120.

<sup>121</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui whatsapp pada 14 September 2020.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui whatsapp pada 14 September 2020.

<sup>123</sup> Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Sumber Hukum Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 21.

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q.S. 9 [At-Taubah]: 103)<sup>124</sup>

Di dalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa *qiyas* sebagai salah satu *adillah syari'yyah* akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukumnya. Demikian pula kaidah *fiqhiyyah* dan *maqasid syara'*<sup>125</sup>, disebabkan karena beberapa sumber atau objek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting.

*Qiyas* adalah bahwa ia menerangkan sesuatu hukum yang tidak ada nashnya dengan membandingkannya dengan sesuatu perkara yang diketahui hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Atau dengan kata lain, menyamakan sesuatu perkara yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu perkara yang lain yang ada nash hukumnya karena adanya kesamaan illat hukumnya di antara keduanya (Abu Zahrah, t.th.: 218).<sup>126</sup> *Qiyas* sebagai hujjah hukum harus memenuhi beberapa rukun yaitu

1. Ashl/pokok adalah suatu peristiwa yang sudah ada nashnya.
2. Far'u/cabang adalah peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan hukum ashal.
3. Hukum ashal adalah hukum syara yang ditetapkan oleh suatu *nash* pada ashl, dan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *far'u*.
4. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada ashal dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari hukumnya.<sup>127</sup>

Penggunaan *qiyas* (analogi hukum) *masalihul mursalah* dan prinsip-prinsip umum fikih Islam, dimungkinkan memasukkan jenis-jenis harta dan pendapatan di zaman Nabi SAW belum ada contohnya, namun kini dipandang sebagai harta yang bernilai dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta objek zakat.

Telah diketahui bahwa Al-Qur'an merupakan rujukan dan sumber hukum utama kaum muslimin, telah menjelaskan sumber zakat ini dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *ijmali* (global) dan *tafsili* (terurai). Pendekatan *ijmali* adalah segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat. Sedangkan pendekatan *tafsili* adalah menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib

<sup>124</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 297-298.

<sup>125</sup> Maqasid syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dari rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh al-syari pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. (Lihat Busyro, *MAQASHID AL-SYARIAH: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019, 10-11)

<sup>126</sup> Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

<sup>127</sup> *Ibid.*, 171-172.

dikeluarkan zakatnya. Semua harta yang belum ada contoh konkretnya di zaman Rasulullah saw, tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>128</sup>

Dalam masalah zakat usaha ikan hias, Didin Hafidhuddin mengkategorikan sebagai usaha yang berpotensi dalam sumber zakat karena pada dasarnya setiap kegiatan usaha yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal, dan telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>129</sup>

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut.<sup>130</sup>

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terinci. Berbagai macam kitab *fiqh*, terutama kitab *fiqh* terdahulu belum banyak membicarakannya.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial.
3. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya.

Didin Hafidhuddin<sup>131</sup> berpendapat bahwa, “Objek-objek zakat yang di luar yang sudah tetap selalu diqiyaskan pada pertanian atau perdagangan sesuai firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 267”. Hal ini menjadi dasar bahwa setiap hasil usaha yang baik dan halal wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

<sup>128</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 91.

<sup>129</sup>*Ibid.*, 120.

<sup>130</sup>*Ibid.*, 91-92.

<sup>131</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui whatsapp pada 24 Agustus 2020.

*memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267)*<sup>132</sup>

Penetapan usaha ikan hias sebagai sumber zakat dalam perekonomian modern menurut Didin Hafidhuddin yaitu karena pada saat seperti ini kegiatan usaha ikan hias demikian pesat perkembangannya. Bahkan usaha ikan hias konsumennya kini telah merambah ke berbagai negara sebagai komoditas potensial.<sup>133</sup> Qiyas digunakan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Zakat usaha ikan hias dapat dianalogikan dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Jika diqiyaskan pada zakat pertanian, *nishabnya* senilai 653 gabah/gandum, dikeluarkan pada saat panen dengan kadar zakat lima persen setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut. Sedangkan jika diqiyaskan pada zakat perdagangan, maka zakatnya dikeluarkan setiap tahun sekali dengan *nishab* senilai 85 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5%.<sup>134</sup> Hal ini didasari oleh penggunaan ayat dan hadits yang bersifat umum sebagai landasan hukumnya yaitu bahwa semua harta wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat kewajiban zakat.

---

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 67.

<sup>133</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 120.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Didin Hafidhuddin, melalui whatsapp pada 14 September 2020.

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN DIDIN HAFIDHUDDIN TENTANG ZAKAT USAHA IKAN HIAS

#### A. Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Usaha Ikan Hias

Lahirnya pemikiran Didin Hafidhuddin tidak berasal dari ruang hampa tanpa adanya dialektika dengan realita kehidupan. Hal tersebut sangat memungkinkan adanya pengaruh yang ikut mendorong lahirnya gagasan mengenai zakat dalam perekonomian modern. Salah satu pemikiran Didin Hafidhuddin yaitu tentang zakat usaha ikan hias. Didin Hafidhuddin pun mempunyai kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat. Yaitu sumber zakat tersebut masih baru yang belum mendapat pembahasan secara mendalam, merupakan sumber zakat yang potensial dan sumber zakat sektor modern mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Sebagai sebuah realita, berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, selalu memunculkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan manusia. Tradisi dan adat istiadat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman banyak memunculkan persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit hukumnya di dalam al-Qur'an ataupun hadits. Sedangkan di sisi lain, Islam dituntut untuk selalu mampu dalam memenuhi hajat dan kebutuhan manusia.

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya yang dulunya tidak pernah terbayangkan muncul dan berkembang pada era globalisasi dengan cepat. Persoalan-persoalan dalam bidang muamalah Islam yang belakangan muncul misalnya zakat profesi, asuransi, praktek perbankan elektronik, pasar modal, bursa efek, reksadana, *e-commerce* dan lain-lain. Sedangkan tidak semua persoalan-persoalan hukum yang muncul kontemporeri dalam era globalisasi dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Walaupun sebagian persoalan-persoalan yang muncul pada era kontemporer telah dibincangkan oleh ulama terdahulu, tetapi kasus dan kondisinya tidak sama persis.<sup>135</sup>

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Muhammad Saltut, Yusuf Qardhawi dan Abd Al-Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu objek zakat yang saat ini sudah terdeferensiasi ke dalam

---

<sup>135</sup> Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1.2 (2014): 170-180.



sektor modern yang ternyata bisa mendatangkan lebih banyak keuntungan ketimbang yang dihasilkan dari mata pencaharian tradisional.<sup>136</sup>

Argumen tersebut membuat penulis setuju dengan pemikiran Didin Hafidhuddin yang menganggap usaha ikan hias sebagai sumber zakat baru melihat perkembangan gaya hidup di masyarakat saat ini. Dahulu ikan hanya dianggap sebagai lauk makan yang berprotein tinggi dan tak memiliki nilai ekonomi/jual yang cukup tinggi. Kini ikan menjadi salah satu komoditi yang perlu dipertimbangkan, beragamnya jenis ikan ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta hewan air satu ini. Biasanya ikan akan berakhir menjadi santapan, sekarang ikan menjadi pemanis ruangan karena keindahan warna dan bentuknya. Harga jual ikan hias pun bisa di bilang lebih mahal dibanding ikan biasa. Lebih-lebih ikan hias yang menang dalam perlombaan memiliki harga jual yang lebih tinggi.

Ikan hias kini bak menjadi primadona, mulai dari anak kecil sampai orang tua tak ketinggalan untuk memeliharanya. Kini memelihara ikan hias tak hanya menjadi penyalur hobi saja. Sekarang budi daya ikan hias menjadi usaha yang perlu untuk dipertimbangkan lagi. Hanya memerlukan modal sedikit mampu meraup keuntungan selangit. Di tambah lagi meluasnya para peminat ikan hias hingga luar negeri. Kontes perlombaan ikan hias pun mulai diadakan dari skala nasional hingga internasional. Kontes ikan hias biasanya diselenggarakan oleh komunitas pemilik ikan hias. Hal ini menjadi salah satu contoh perubahan perekonomian serta kemajuan zaman yang merubah pola pikir manusia sehingga mempengaruhi keinginan dan kebutuhan hidup yang beranekaragam.

Islam sebagai agama yang penuh rahmat bagi semua makhluk-Nya diyakini dapat menjawab semua persoalan-persoalan yang ada di zaman sekarang. Khususnya persoalan-persoalan mengenai zakat. Demikian juga hukum Islam yang dijadikan sandaran kaum muslimin dalam menjalankan aktivitas kesehariannya dan juga perlu memperhatikan realita kehidupan saat ini. Didin Hafidhuddin seorang ulama pakar zakat menetapkan usaha ikan hias menjadi sumber zakat itu bukan tanpa alasan. Memahami zakat dalam perekonomian modern perlu didasarkan pada empat hal berikut

*Pertama*, yang menjadikan alasan kewajiban zakat usaha ikan hias adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surah al-Baqarah: 267 dan at-Taubah: 103. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 267, yaitu

---

<sup>136</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 81.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
 تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267)<sup>137</sup>

Sayyid Quthb (w. 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur'an* ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu, *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw maupun di zaman sesudahnya. Semua wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di*qiyaskan* kepadanya.<sup>138</sup>

Berbeda lagi dengan pendapat Ibnu Hazm yang dikutip Ash-Shiddieqy<sup>139</sup> bahwa, tidak wajib zakat kecuali pada delapan macam harta, yaitu emas dan perak, gandum, sya'ir, korma, unta, lembu (termasuk kerbau), kambing dan biri-biri. Begitu pula, Abu Muhammad mengatakan bahwa, para ulama salaf berbeda pendapat tentang kewajiban zakat selain dari yang telah disebutkan tersebut. Sebagian mewajibkan dan sebagian yang lain tidak mewajibkan.

Menilik tafsir surah al-Baqarah: 267 tersebut, penulis sangat setuju jika segala bentuk usaha wajib untuk dizakati apabila telah mencapai nishab dan syarat-syarat wajib zakat lainnya. Usaha-usaha sekarang memang begitu berbeda dengan usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Namun, pada dasarnya apapun usahanya asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan menghasilkan harta yang halal wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Benar apa adanya bahwa Islam adalah agama yang mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di zaman modern seperti ini. Dengan demikian, menandakan bahwa formulasi hukum Islam tidak bersifat kaku dan berhenti pada pemahaman tekstual terhadap al-Qur'an dan hadits saja.

<sup>137</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 67.

<sup>138</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), cet. 1, 122.

<sup>139</sup> M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 65.

*Kedua*, Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Sebagai contoh saat ini kondisi petani secara umum kurang beruntung, tetapi harus mengeluarkan zakat apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu pula sangat adil, apabila penghasilan para pengusaha budidaya ikan hias yang memiliki hasil panen atau penghasilan yang telah mencapai nishab juga wajib membayar zakat.

*Ketiga*, berbagai pendapat para ulama klasik dan kontemporer, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sedangkan dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafad*, seperti terdapat dalam *Fiqhuz Zakah* (Qardhawi) dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Zahaily).

*Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>140</sup>

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Arifin<sup>141</sup> menyatakan bahwa semua kekayaan yang berkembang atau *an-nama'*, layak menjadi sumber dan objek zakat berdasarkan pernyataan-pernyataan umum di dalam al-Qur'an dan hadits. Lebih lanjut beliau mengemukakan enam alasan:

1. Teks-teks global al-Qur'an dan hadits menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain.
2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan menyucikan diri. Membersihkan diri itu adalah dengan mengorbankan harta dan menyucikan diri adalah dari kotoran-kotoran kekikiran dan sifat mementingkan diri sendiri.
3. Semua kekayaan pun sesungguhnya perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin saja tersangkut pada waktu mencarinya. Membersihkan kekayaan itu adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya.
4. Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, dan mustahiq lainnya. Menutupi keperluan mereka itu haruslah merupakan kewajiban setiap orang yang mempunyai kekayaan.

---

<sup>140</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat*, 14.

<sup>141</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-dalil dan Keutamaan dilengkapi dengan tinjauan dalam Fikih 4 Madzhab)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 54-55.

5. *Qiyas* merupakan salah satu sumber hukum. Oleh karena itu dipandang perlu dianalogikannya semua kekayaan yang berkembang dengan kekayaan yang ditarik zakatnya oleh Rasulullah SAW.
6. Kita bisa mengingkari kesucian kekayaan orang muslim dan hak pemilik pribadinya, tetapi kita berpendapat bahwa hak Allah atau dengan kata lain hak masyarakat dalam kekayaan itu dan demikian juga hak orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin, juga tegas terdapat di dalamnya.

Faktanya, usaha budidaya ikan hias mengalami perkembangan yang begitu pesat. Para pengusaha mampu menghasilkan omset puluhan hingga ratusan juta tiap kali panen bahkan tiap bulannya. Sebagaimana salah satu syarat dari harta yang wajib dizakati adalah harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Didin Hafidhuddin<sup>142</sup> mengutip pendapat Yusuf al-Qaradhawi, bahwa pengertian berkembang itu ada dua macam, yakni secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan, dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak konkret adalah harta yang berpotensi untuk berkembang baik di tangan sendiri maupun di tangan orang lain namun kepemilikan barang tersebut atas namanya. Usaha ikan hias dapat dikategorikan dalam harta yang berkembang melihat penjelasan tersebut di tambah lagi sekarang ikan hias memiliki nilai ekonomis.

Dan jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, perikanan juga termasuk dalam harta mal yang wajib untuk dizakati. Hal tersebut termaktub dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat menyebutkan bahwa perikanan termasuk dalam zakat mal sehingga diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, yang berbunyi:

- (2) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan perhutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.

Undang-undang tersebut dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan

---

<sup>142</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat*, 22.

Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, sebagaimana termaktub dalam Bab III tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Pemberian Zakat Fitrah pada bagian ke satu paragraf 5 tentang zakat perikanan pasal 19 dan pasal 20 yang berbunyi:

#### Pasal 19

- 1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan laut.
- 2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- 3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2.5%.

#### Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Di Indonesia, kita juga mengenal ternak ikan yang bermacam-macam jenisnya. Kendatipun ternak ikan itu tidak termasuk dalam kelompok binatang ternak, tetapi ditinjau dari segi usaha sama saja kedudukannya, yaitu sama-sama usaha yang berbeda jenisnya.<sup>143</sup> Pada prinsipnya segala macam usaha yang halal dan telah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, karena usaha tersebut menghasilkan dan berkembang. Usaha budi daya ikan hias bisa dikatakan termasuk dalam hal tersebut meskipun ikan hias lebih dikenal bukan sebagai komoditi pangan.

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat, apakah cara menghitung zakatnya diqiyaskan dengan zakat emas dan perak atau dengan uang secara langsung, tidak perlu lagi dihitung dengan emas, yaitu seberat 93,3 gram. Apabila telah mencapai nishabnya wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% ( $1/40 \times \text{uang}$ ). Pendapat tersebut dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahra, Abdul Waha Khallaf dan Abd Rahman Hasan.<sup>144</sup>

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4.25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar

---

<sup>143</sup> M. Ali Hasan, *Zakat*, 36.

<sup>144</sup> *Ibid.*, 36-37.

2.5%.<sup>145</sup> Dengan demikian, usaha beternak unggas atau perikanan dapat digolongkan ke dalam zakat perniagaan.<sup>146</sup>

Menurut analisis penulis, ketentuan tersebut selaras dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang mewajibkan zakat perikanan pada umumnya. Dalam konteks zakat usaha ikan hias Didin Hafidhuddin pun berpendapat bahwa usaha ikan hias yang wajib dizakati yaitu dalam kegiatan budidaya. Sebab, di zaman modern sekarang pembudidayaan tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan dan perawatan saja melainkan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam penentuan *nishab*, waktu, kadar zakat dan cara mengeluarkan zakat usaha ikan hias, Didin menganalogikannya dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Pasalnya, melihat usaha ikan hias yang musiman atau mendapat hasil setelah di panen dan juga termasuk dalam komoditi potensial yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat sesuai dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Demikian *nishabnya* jika dianalogikan dengan zakat pertanian adalah senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan saat panen dengan kadar zakat lima persen, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha. Kalau dianalogikan dengan zakat perdagangan maka *nishabnya* senilai 85 gram emas, dikeluarkan setiap tahun dengan kadar 2,5%.

Menurut hemat penulis, munculnya sumber objek baru zakat memang wajar, terbukti kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan saat ini memang menghasilkan kekayaan atau harta. Untuk implementasi pola penghitungan dan pembayaran zakat usaha ikan hias sendiri, penulis lebih setuju jika zakat usaha ikan hias di*qiyaskan* dengan zakat perdagangan, karena melihat sekarang usaha ikan hias merupakan usaha yang tidak hanya bergerak dalam bidang jual beli saja melainkan ada usaha-usaha yang dapat dilakukan guna menunjang eksistensinya mulai dari adanya pengusaha yang melakukan mulai dari tahap pembenihan, perawatan atau yang lebih kita kenal dengan melakukan budidaya ataupun ternak. Kendatipun dalam benak kita, ternak lebih melekat pada hewan yang bisa digembalakan seperti unta, sapi dan kambing. Sehingga penghitungan zakatnya tidak mengacu pada jumlah ekor seperti halnya unta, sapi dan kambing melainkan dihitung berdasarkan skala usaha. Selain itu, ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh ikan hias seperti melakukan penangkapan langsung ikan hias baik di perairan laut ataupun di perairan tawar. Sehingga, *nishabnya* sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% yang dikeluarkan pada saat panen atau memperoleh hasil.

Pada umumnya penulis setuju dengan pendapat Didin Hafidhuddin yang menyatakan bahwa usaha ikan hias merupakan objek zakat baru yang harus dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>145</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia*, 32.

<sup>146</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar*, 33.

*Pertama*, bahwa setiap usaha yang halal dan baik wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana dalam surah al-Baqarah: 267 serta ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum lain yang menjadi dasar kewajiban zakat. Meskipun secara konkret di dalam al-Quran tidak dijelaskan akan kewajiban mengeluarkan zakat usaha ikan hias. *Kedua*, dari sudut keadilan- yang merupakan ciri utama ajaran Islam- penetapan kewajibana zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. *Ketiga*, melihat perkembangan usaha ikan hias yang begitu pesat serta menjadi komoditas potensial yang memiliki nilai ekonomis sehingga menghasilkan keuntungan atau harta. *Keempat*, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia baik dalam bidang ekonomi, teknologi dan informasi yang merubah pola pikir mereka. Hal tersebut dapat memicu kesenjangan antara si miskin dan si kaya untuk menghindari hal tersebut maka diwajibkannya mengeluarkan zakat. *Kelima*, semua kekayaan pada dasarnya perlu dibersihkan dari kotoran sebab mungkin ada hak orang lain yang ikut bersama harta kita saat kita mencarinya.

## **B. Analisis Istinbath Hukum Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Usaha Ikan Hias**

Setelah penulis membahas mengenai pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias sebagaimana telah dijelaskan serta diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan menganalisis lebih lanjut istinbath hukum apa yang digunakan Didin Hafidhuddin tentang zakat usaha ikan hias.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, studi tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, salah satunya dalam masalah zakat. Sebab di dalam al-Qur'an hanya menjelaskan harta yang menjadi objek zakat yang diungkapkan secara pokok saja yang masih perlu penafsiran. Kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam hadits. Namun penjabaran-penjabaran tersebut baik dari kitab-kitab fiqh sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan melakukan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu dipahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini.

Saat ini perkembangan berbagai macam usaha berjalan begitu pesat dan semakin meluas yang berakibat pada bertambahnya harta seseorang yang diperoleh dari hasil usaha tersebut. Menyikapi hal tersebut Didin Hafidhuddin seorang ulama pakar zakat yang menjelaskan tentang perkembangan zakat di era modern seperti saat ini. Seperti halnya permasalahan zakat perikanan atau zakat usaha ikan hias.

Sebagai bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, tentu persoalan-persoalan semacam ini perlu untuk dikaji lebih lanjut untuk mengetahui jawabannya. Dalam permasalahan zakat usaha ikan hias memerlukan hukum baru yang mampu menjawab hal seperti ini, mulai dari *nishab*, kadar zakat, serta kapan dan cara mengeluarkan zakatnya seperti apa perlu untuk dijawab.

Qardhawi dengan karyanya *fiqh zakat*, menyatakan bahwa menyikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya, diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. Dalam memperluas cakupan harta wajib zakat digunakan dalil umum, sebagai strategi dalam “*fundraising*” (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang tampak “*dhohiroh*” dan yang tidak tampak “*bathinah*”.<sup>147</sup>

Sebagaimana kaidah yang digunakan oleh ulama kontemporer dalam memperluas kategori harta wajib zakat yaitu bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha maupun berdasarkan pada zat harta tersebut yang berkembang.

Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya mampu mengeksploitasi potensi eksternal dirinya melainkan manusia modern juga dapat mengeksploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan mendapat hasil darinya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Didin Hafidhuddin menggunakan keumuman ayat al-Qur’an dalam menetapkan kewajiban zakat usaha ikan hias. Karena ditinjau dari dua sumber hukum utama al-Qur’an dan hadits tidak ada nash yang secara eksplisit menjelaskan tentang zakat usaha ikan hias akan tetapi menurut Didin Hafidhuddin inti dari zakat adalah adanya harta yang berkembang. Maka untuk menentukan besarnya *nishab* pengeluaran zakat, Didin Hafidhuddin menggunakan metode *qiyas*. Karena memang tidak ditemukan *nash* yang jelas yang mengatur ketentuan-ketentuan zakat usaha ikan hias sehingga perlu penggalian hukum atas persoalan tersebut.

Istinbath merupakan upaya penggalian hukum syara dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh ulama ushul fiqh. Sebagaimana yang diungkapkan al-Syaukani

---

<sup>147</sup> Nurul Huda dkk., *Zakat*, 15-16.



seperti yang di kutip Rahmawati, bahwa istinbath dianggap sebagai operasionalisasi ijtihad karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah istinbath.<sup>148</sup>

Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hal sederhana sampai dengan hal yang kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam yang merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dan membacanya merupakan ibadah. Bilamana di dalam al-Qur'an tidak didapati hukumnya maka selanjutnya ke sumber hukum Islam yang ke dua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah SAW. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan memperinci ayat al-Qur'an yang *mujmal*. Apabila tidak menjumpainya lagi maka dilakukanlah ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara'.<sup>149</sup> Ijtihad merupakan sumber *tasyri'* yang ketiga, objek ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam *nash* al-Qur'an dan sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan *nash*. Dalam perspektif metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*), para ulama menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad hukum, diantaranya adalah *qiyas*.

Didin Hafidhuddin menggunakan al-Qur'an dan hadits sebagai dasar ijtihad berdasarkan ayat al-Qur'an diantaranya at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267 yang membahas kewajiban zakat secara umum. Kendati demikian, Didin Hafidhuddin berijtihad dalam menjawab persoalan mengenai zakat usaha ikan hias, yang mana beliau menggunakan *qiyas*. *Qiyas* adalah menetapkan hukum dari suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *nash*nya dengan cara membandingkan kepada sesuatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena ada persamaan '*illat* antara keduanya. Menurutnya, *qiyas* sebagai salah satu *adillah syari'yyah* akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukum. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah: 267, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

<sup>148</sup> Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cet. 1, 30-31.

<sup>149</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarta, 2013), 25.

“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267)<sup>150</sup>

Ayat tersebut yang dijadikan dasar oleh Didin Hafidhuddin akan kewajiban mengeluarkan zakat hasil usaha, sebab dengan jelas Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang diperoleh dengan cara yang baik.

Dalam menetapkan zakat usaha ikan hias ini Didin Hafidhuddin menggali hukum dengan *qiyas* yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan *'illat* hukum dari keduanya, karena adanya *'illat* berkembang. Adapun rukun-rukun *qiyas* antara lain sebagai berikut:

1. Ashl/pokok adalah suatu peristiwa yang sudah ada nashnya.
2. Far'u/cabang adalah peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan hukum ashal.
3. Hukum ashal adalah hukum syara yang ditetapkan oleh suatu *nash* pada ashl, dan dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *far'u*.
4. Illat adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada ashal dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari hukumnya.<sup>151</sup>

Dari rukun *qiyas* tersebut pemikiran Didin Hafidhuddin dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Ashl-nya adalah zakat pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya 5% atau 10% setiap panen dengan ketentuan nishab 653 kg gabah/gandum atau zakat perdagangan yang harus dikeluarkan zakatnya 2,5% pertahun dengan ketentuan nishab 85 gram emas.
2. Far'u-nya adalah zakat usaha ikan hias harus dikeluarkan zakatnya.
3. Hukum ashl-nya adalah kewajiban mengeluarkan zakat pada pertanian dan perdagangan.
4. Illat-nya adalah kedua-duanya merupakan usaha yang menghasilkan keuntungan yang berupa harta atau kekayaan karena memiliki nilai ekonomis.

Penganalogian zakat usaha ikan hias dengan pertanian yaitu dilihat dari hasil usaha ikan hias yang bersifat musiman yaitu dikeluarkan saat memanennya. Penganalogian ini karena adanya kesamaan antara keduanya. Mengenai kadar pungutan yang ditetapkan Didin yaitu sebesar 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dai usaha tersebut. Penulis setuju dengan pendapat tersebut karena zakat yang dikenakan adalah saat menerima hasil panen.

<sup>150</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran*, 67.

<sup>151</sup> Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 167.

Jika zakat usaha ikan hias dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka akan berbeda lagi cara pembayaran dan penghitungan zakatnya. Kita ketahui bahwa zakat perdagangan merupakan segala sesuatu yang diperjualbelikan guna mendapat keuntungan. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Dari penjelasan di atas, penulis beranggapan bahwa pemikiran Didin Hafidhuddin dapat diterima. Mengacu pada al-Qur'an surah al-Baqarah: 267 dan surah at-Taubah: 103 yang menjelaskan akan kewajiban mengeluarkan zakat baik itu dari segala jenis usaha asalkan diperoleh dengan halal dan telah mencapai nishab serta memiliki potensi berkembang dan memiliki nilai ekonomis.

Melihat bahwa Didin Hafidhuddin menganalogikan zakat usaha ikan hias dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan maka menurut penulis saat mengeluarkan zakat usaha ikan hias harus memilih salah satu yaitu seperti zakat pertanian atau zakat perdagangan. Sebab, Islam merupakan agama yang mengajarkan keadilan dalam segala urusan termasuk dalam hal zakat. Sehingga untuk menghindari terjadinya pembayaran zakat ganda, sebagaimana sabda Rasulullah SAW

لَا تَبِئُ فِي الصَّدَقَةِ. الدَيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ. النِّهَايَةُ ص 224/1

“Tidak ada dua kali dalam zakat.” (HR. Ad Dailami dari Anas ra Ubaidah di Kitab An Nihayah juz 1/224)

Maka untuk membayar zakat usaha ikan hias para pengusaha hanya wajib membayar zakat sekali saja atau satu jenis saja yaitu memilih salah satu di antara membayar zakat pertanian yaitu 5% atau membayar zakat perdagangan 2,5%. Sebab, melihat para pengusaha ikan hias tidak hanya melakukan jual beli saja melainkan ada dari para pengusaha ikan hias juga melakukan budi daya atau ternak ikan mulai dari pembenihan, perawatan sampai akhirnya dipasarkan.

Sehingga menurut penulis, zakat usaha ikan hias lebih cocok di*qiyaskan* dengan zakat perdagangan yaitu dengan *nishab* 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan dibayarkan saat panen atau saat memperoleh hasil. Hal tersebut sesuai karena agar terjadi keadilan antara pengusaha yang hanya melakukan jual beli dengan pengusaha yang juga melakukan budidaya atau ternak ataupun tangkap langsung ikan hias sebab tidak adanya nash yang mengatur ketentuan zakat usaha ikan hias.

Alasan lain bahwa usaha ikan hias di*qiyaskan* dengan zakat perdagangan dalam ukuran *nishab* dan kadarnya sedangkan dalam waktu pengeluarannya di*qiyaskan* dengan zakat pertanian yaitu seperti halnya zakat profesi yang mana pada umumnya pekerja akan memperoleh hasil/gaji setiap bulannya tentu jika zakatnya dikeluarkan pada akhir tahun pasti tidak akan mencapai nishab sebab gaji tersebut sudah digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan lainnya. Maka dari itu akan lebih aman jika dikeluarkan saat memperoleh hasil.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai zakat usaha ikan hias menurut Didin Hafidhuddin dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Alasan pendapat Didin Hafidhuddin yang mewajibkan zakat usah ikan hias adalah usaha ikan hias merupakan usaha yang begitu pesat perkembangannya serta menjadi komoditas potensial yang terus berkembang dan mempunyai nilai ekonomis. Kini konsumennya sampai merambah ke berbagai negara. Selain itu, sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keadilan serta sesuai nash yaitu surah al-Baqarah ayat 267 yang mewajibkan zakat atas harta yang diperoleh dari segala usaha yang baik dan halal. Kata ما كسبتم dalam surah al-Baqarah ayat 267 diartikan mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal.
2. *Istinbath* hukum yang digunakan Didin Hafidhuddin dalam penentuan zakat usaha ikan hias yaitu dengan metode *qiyas*. Didin Hafidhuddin meng*qiyaskan* zakat usaha ikan hias dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan. Menurutnya, objek zakat baru memang lebih *diiyaskan* pada kedua zakat itu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah: 267. Jika *diiyaskan* dengan zakat pertanian maka *nishabnya* senilai 653 kg gabah/gandum, dikeluarkan pada saat di panen dengan kadar zakat 5% setelah dikurangi keperluan biaya usaha. Sedangkan jika *diiyaskan* dengan zakat perdagangan maka *nishabnya* sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5% dan dikeluarkan setahun sekali.

#### B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pemikiran Didin Hafidhuddin, maka penulis mempunyai saran:

1. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan baik dari hasil usaha ataupun lainnya. Seiring perkembangan zaman, studi hukum Islam juga mengalami perkembangan termasuk dalam masalah zakat. Maka penggalian sumber-sumber zakat juga perlu dilakukan melihat era modern saat ini memunculkan sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bernilai dan berharga menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai. Sehingga diperlukan solusi dan hukum akan persoalan tersebut.
2. Bagi masyarakat yang melakukan usaha atau lainnya dan telah memenuhi syarat wajib zakat hendaklah segera menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat.

### C. **Penutup**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Kesulitan dan hambatan bisa dihadapi dan dilalui dengan mudah dan lancar atas pertolongan Allah SWT yang telah menguatkan penulis. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis terutama kepada pembimbing yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi yang lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat serta menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 5, 2014.
- Al-Banna, Hasan. *Tafsir Al-Banna*. Solo: Aulia Press, 2017.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al Zakah: a comprehensive study of zakah regulations and philosophy in the light of the Qur'an and Sunnah*, trans. by Monzer Kahf, Malaysia: Islamic Book Trust, 2011.
- Anggita, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-dalil dan Keutamaan dilengkapi dengan tinjauan dalam Fikih 4 Madzhab)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azha, Abi Muhammad. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative, 2018.
- Aziiz, Arief Nur Rahman Al. *Sumber Hukum Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Busyro. *MAQÁSHID AL-SYARÁH: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Fatoni, Ade. *Panduan Lengkap Rukun Iman & Islam*. Yogyakarta: Buku Pintar, 2013.
- Fitriani, Rahmi. *Ayo Mengenal Zakat*. Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, Cet 1, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Sakit Membawa Nikmat*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2002.
- Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hidayatullah, Syarif. *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*. Jakarta: Al-Kautsar Prima Indocamp, 2018.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ismadi. *Kiat Sukses Budidaya Ikan Hias*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Marfu'ah. *Rukun Islam*. Semarang: Mutiara Angkasa, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. V, Jakarta: Lentera Basritama, 2000.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nurdin dkk. *Hukum Perikanan*. Malang: UB Press, 2017.
- Nurul Huda dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset. Edisi ke-1*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- P., Abdurrahman Misno B. dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*. Jakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, Cet. 1, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Windharti, Ririn. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Istana Media, 2018.

### **Skripsi**

- Adiana Dewi Varida “Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Sektor Rumah Tangga Modern”, Skripsi UIN Walisongo. Semarang, 2016.
- Nadia Salsabila, “Zakat Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2019. Tidak dipublikasikan.
- Siti Nurul Hikmah, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” UIN Walisongo. Semarang, 2016.
- Ufi Ariana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Tanaman Hias (Studi Kasus di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Wirliyani, “Zakat Ikan Hasil Nelayan Menurut Yusuf Al- Qaradawi” IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2004. Tidak dipublikasikan.

### **Jurnal**

Aristoni dan Junaidi Abdullah. "Reformasi Harta sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2, 2015.

Dudi dan Dedi Rahmat. "Ternak dan Usaha Peternakan sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia", *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*, vol. 1, 2018.

Harahap, Nursapia. "PENELITIAN KEPUSTAKAAN", *Jurnal Iqra'*, vol. 08, 2014.

Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer" *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, vol 1.2, 2014.

### **Software**

Permana, Yoga. *Mukhtashar Shahih Muslim*. tt: Kumpungsunah, 2009.

Sidokare, Abu Ahmad as. *Kitab Shahih Bukhari*. tt: Pustaka Pribadi, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

### **Website**

Agung Sasongko, "Selama Pimpin Baznas, Kiai Didin Hafidhuddin Kembangkan Potensi Zakat Nasional", <https://republika.co.id/berita/nt0cwd313/selama-pimpin-baznas-kiai-didin-kembangkan-potensi-zakat-nasional>, diakses pada 8 Agustus 2020

Anonymous, "Biografi Musaffir Didin Hafidhuddin dan Amin Summa", <http://zuraidasyahla.blogspot.com/2013/11/biografi-mufassir-didin-hafidhuddin-dan.html>, diakses pada 28 Juli 2020

Budi Handrianto, "Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, Cinta Ilmu, Cinta Guru", <https://republika.co.id/berita/55729/prof-dr-kh-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> diakses pada 8 Agustus 2020

<https://www.gatra.com/detail/news/343401-Inilah-Para-Juara-BAZNAS-Award-2018> diakses pada 9 Agustus 2020


<https://www.merdeka.com/didin-hafidhuddin/profil/> diakses pada 23 Juli 2020


Suhana, "Ekonomi Ikan Hias 2018: Kontribusi Ikan Hias Terus Meningkat", <https://suhana.web.id/2019/09/16/ekonomi-ikan-hias-2018-kontribusi-ikan-hias-terus-meningkat/> diakses pada 21 Juni 2020

<https://tirto.id/m/didin-hafidhuddin-tU>, diakses pada 28 Juli 2020

<https://www.viva.co.id/siapa/read/859-didin-hafidhuddin> diakses pada 26 Juli 2020







Assalamualaikum, maaf pak mengganggu waktu bapak. Saya ingin menanyakan kembali ttg zakat usaha ikan hias. Dlm buku bapak telah dijelaskan bahwa usaha sektor rill begitu pesat perkembangannya termasuk usaha ikan hias yg menjadi komoditas potensial. Apakah hal ini yg menjadi dasar zakat usaha ikan hias?

13.24 ✓✓

Dan untuk penganalogian zakat usaha ikan hias mengapa diqiyaskan dg zakat pertanian yaitu dg nishab senilai 653 kg gabah/gandum bukan diqiyaskan dg zakat perdagangan, melihat pd bab sebelumnya dlm buku bapak menyebutkan bahwa zakat perikanan jg dpt diqiyaskan dg zakat perdagangan?

13.27 ✓✓

Memang obyek2 zakat yg diluar yg sdh tetap selalu diqiyaskan pada pertanian atau perdagangan sesuai dg firman Nya Surat Al Baqarah 267

16.40



+62 811-119-833

online



jika lewat chat. Sekiranya bapak berkenan



09.33 ✓✓

14 SEPTEMBER 2020

Assalamualaikum bab sebelumnya perikanan jg diqiyaskan pd perdagangan, apakah usaha ikan hias jg demikian atau hanya diqiyaskan pd zakat pertanian melihat hasilnya yg musiman? 09.35 ✓✓

Melihat ikan hias dijual Per ekor tidak seperti ikan pd umumnya bagaimana cara penghitungan zakatnya? 09.35 ✓✓

Bisa diqiaskan pada hasil pertanian atau perdagangan. Substansi nya sama tetapi cara dan nishab nya berbeda. Kalau perdagangan setiap tahun dan kalau pertanian setiap panen 09.44

Saya kira sdh jelas ya 09.45

Untuk zakat ikan hias sendiri apa hanya pada usaha budidaya atau jg hasil tangkapan langsung baik laut atau tawar pak? 09.52 ✓✓

Budi daya ya 09.53



Ketik pesan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putry Dewi Markatun Sholikhah  
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 04 Oktober 1998  
Alamat : Klimas, Sendang, Karanggede, Boyolali  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Telp/Hp : 085866213813  
Email : [putrydms04@gmail.com](mailto:putrydms04@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. TK AISIYAH Klimas Lulus Tahun 2003
2. SD Negeri Klimas Lulus Tahun 2009
3. SMP Negeri 1 Karanggede Lulus Tahun 2012
4. SMA Negeri 1 Karanggede Lulus Tahun 2015
5. UIN Walisongo Semarang